

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 175/M/2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
POLITEKNIK NEGERI BATAM

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum bagi Satuan Kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Pelayanan Minimum Politeknik Negeri Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Bagi Satuan Kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 956);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM POLITEKNIK NEGERI BATAM.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Minimum Politeknik Negeri Batam yang selanjutnya disebut SPM Polibatam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : SPM Polibatam berfungsi sebagai batasan layanan minimum yang harus dipenuhi oleh seluruh unit organisasi di Polibatam.

KETIGA : SPM Polibatam dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di dalam dan di luar Polibatam.

- KEEMPAT : Ruang lingkup SPM Polibatam meliputi komponen:
- a. standar pelayanan pendidikan;
 - b. standar pelayanan penelitian;
 - c. standar pelayanan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. standar layanan administrasi.
- KELIMA : Komponen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dijabarkan dalam jenis layanan yang akan diberikan Polibatam ke masyarakat.
- KEENAM : Setiap pimpinan unit organisasi di Polibatam bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pencapaian SPM Polibatam sesuai dengan kewenangannya.
- KETUJUH : Direktur Polibatam melaksanakan evaluasi SPM Polibatam paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan melaporkan hasil evaluasi dimaksud kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 18 April 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 175/M/2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
POLITEKNIK NEGERI BATAM

A. PENDAHULUAN

1. Pengertian Istilah

- a. Standar Pelayanan Minimum, yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh badan layanan umum kepada masyarakat.
- b. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- c. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Pemantauan dan Evaluasi SPM adalah langkah untuk mendapatkan informasi atau data yang dijadikan dasar bagi penentuan ketercapaian atau ketidaktercapaian SPM Polibatam dan sekaligus menemukan dan mengenali faktor-faktor kunci keberhasilan dan faktor kunci permasalahan yang menyebabkan SPM tidak tercapai.
- e. Pengendalian SPM adalah fungsi manajemen untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan operasional Polibatam telah disesuaikan dan diarahkan dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam SPM.

- f. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

2. Pendekatan dalam Penyusunan SPM

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun SPM Polibatam mengacu pada kebijakan nasional dan kebijakan Polibatam. Kebijakan nasional yang menjadi acuan menyusun SPM Polibatam berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain kebijakan nasional, kebijakan Polibatam juga menjadi acuan dalam penyusunan SPM yaitu Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Polibatam, Rencana Strategis Polibatam, Rencana Pengembangan Polibatam, Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan dokumen mutu lainnya.

Penyusunan SPM Polibatam dilakukan melalui pendekatan kombinasi *top-down* dan *bottom-up* dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. pimpinan Polibatam membentuk tim kerja penyusunan SPM Polibatam;
- b. tim kerja mempelajari berbagai peraturan dan ketentuan terkait penyusunan SPM dan kemudian menyiapkan draf yang memuat komponen, jenis layanan, dan indikator keberhasilan untuk didiskusikan dengan manajemen dan unit kerja terkait;
- c. penentuan susunan dasar dari komponen/subkomponen SPM dilakukan tim kerja dengan minimal mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi;
- d. jenis layanan dan indikator keberhasilan disusun oleh tim kerja berdasarkan elaborasi dokumen yang terkait dengan instrumen akreditasi institusi serta standar penjaminan mutu internal Polibatam;
- e. indikator keberhasilan disusun sedapat mungkin bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, dan ada batas waktu;
- f. tim kerja melibatkan para kepala unit dan timnya yang ditugaskan, dalam penyusunan usulan target indikator keberhasilan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;

- g. dalam mengusulkan target indikator keberhasilan, setiap unit kerja meninjau kembali data capaian historis; dan
- h. tim kerja melakukan reviu dan selanjutnya menyampaikan kepada pimpinan hasil pembahasan untuk direviu final dan ditetapkan sebagai SPM Polibatam.

3. Strategi Pencapaian SPM

SPM ini agar dapat dilaksanakan secara efektif, dibutuhkan strategi implementasi yang jelas, mudah dipahami, dan terukur. Strategi pencapaian SPM Polibatam dilakukan dengan pendekatan:

a. Komitmen

Membangun komitmen yang kuat mulai dari pimpinan sampai ke seluruh *civitas* akademika dan tenaga kependidikan Polibatam secara berjenjang untuk mencapai SPM.

b. Sosialisasi

Menyusun dan melaksanakan program kegiatan di setiap unit kerja terkait yang mengarah pada upaya pencapaian SPM yang ditetapkan. Selain itu, memastikan keterlibatan seluruh anggota organisasi dalam upaya mencapai SPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. SPM disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal. Pemangku kepentingan internal meliputi *civitas* akademika dan tenaga kependidikan. Pemangku kepentingan eksternal meliputi alumni dan pengguna (*user*). Sosialisasi akan dilakukan antara lain melalui forum rapat, kuliah umum, dan penerimaan mahasiswa baru.

c. Penyiapan Sistem Informasi Terintegrasi dan Infrastruktur

Implementasi SPM berbasis sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi yang ada di Polibatam. Selain itu, mempersiapkan infrastruktur sarana prasarana layanan yang memadai untuk menunjang kinerja layanan semakin baik.

d. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (P4M). Audit mutu secara internal dilakukan setiap 12 (dua belas) bulan sekali untuk mengetahui kesesuaian implementasi SPM dengan standar yang ditetapkan. Kegiatan pemantauan, evaluasi, pengukuran, evaluasi dan perbaikan layanan agar mampu sesuai dengan target capaian SPM.

B. DASAR PENGEMBANGAN SPM

1. Dasar Hukum Penyusunan SPM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan SPM Polibatam sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Pola Keuangan Badan Layanan Umum Satuan Kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 956); dan
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046).

2. Prinsip-Prinsip Dasar Penyusunan SPM

SPM Polibatam disusun dengan mempertimbangkan prinsip dasar sebagai berikut:

- a. SPM disusun dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan, dan kemudahan layanan serta biaya untuk menjamin akses dan mutu pelayanan.
- b. SPM sifat sederhana, konkret, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.
- c. SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas, dan kemampuan keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang tersedia.
- d. SPM yang disusun mendukung keberhasilan Indikator kinerja Kementerian dan Indikator kinerja satuan kerja yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian.

C. RUANG LINGKUP SPM

Ruang lingkup SPM paling sedikit memuat uraian tentang standar layanan yang diberikan satuan kerja yang mencakup:

1. komponen/subkomponen;
2. jenis layanan;
3. defenisi operasional layanan;
4. indikator keberhasilan layanan; dan
5. target layanan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Polibatam, komponen SPM Polibatam meliputi:

1. SPM Bidang Pendidikan

Layanan Pendidikan terdiri atas subkomponen:

a. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan terdiri atas 7 (tujuh) layanan, yaitu:

- 1) sistem penerimaan;
- 2) proses penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri;
- 3) registrasi mahasiswa;
- 4) penerbitan dan legalisasi ijazah;
- 5) peningkatan indeks prestasi mahasiswa;
- 6) penyediaan sistem penyaluran lulusan; dan
- 7) alumni.

Layanan sistem penerimaan merupakan sistem penerimaan seluruh jalur penerimaan calon mahasiswa program sarjana, program magister, dan program doktoral yang disediakan oleh perguruan tinggi. Indikator keberhasilan layanan dan satuan layanan ada 5 (lima), yaitu:

- 1) rasio pendaftar dan yang diterima. Satuan indikator ini adalah rasio pendaftar dibanding mahasiswa yang diterima.
- 2) jalur penerimaan per program. Satuan indikator ini adalah jalur;
- 3) akses bagi calon mahasiswa berprestasi dari masyarakat yang tidak mampu. Satuan indikator adalah keberadaan akses;
- 4) kesempatan bagi calon mahasiswa asing. Satuan indikator ini adalah keberadaan kesempatan; dan
- 5) daya tampung mahasiswa baru. Satuan indikator ini adalah daya tampung mahasiswa per bulan.

Perhitungan angka dasar dan targetnya sebagai berikut:

- 1) Rasio pendaftar dan yang diterima
Perhitungan angka dasar adalah 4:1 atau 4 (empat) bagian pendaftar dan 1 (satu) bagian diterima. Pada tahun 2022 sampai tahun 2026 ditargetkan masih sama dengan tahun 2021 yaitu 4:1. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Polibatam mempunyai rencana strategis untuk memperbanyak jumlah mahasiswa menjadi 13.500 mahasiswa pada tahun 2026, salah satu caranya dengan membuka banyak program studi baru terutama jenjang sarjana terapan dan magister terapan sehingga penambahan program studi ini semakin memberikan banyak variasi pilihan studi yang dapat dipilih calon mahasiswa. Jumlah mahasiswa Polibatam meningkat, namun rasio pendaftar dan diterima diperkirakan akan sama. Polibatam terus melakukan promosi prodi-prodi yang ada di Polibatam terutama prodi baru. Polibatam juga berusaha meningkatkan peringkat akreditasi nasional dan internasional, menambah gedung-gedung baru untuk perkuliahan, laboratorium, dan ruang kerja, menambah dosen tetap dan dosen yang berasal dari industri dan dunia kerja.
- 2) Jalur penerimaan per program
Satuan indikator ini adalah jalur penerimaan di setiap jenjang. Rasio angka dasar adalah 8 (delapan) jalur yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri (SNMPN), Seleksi

Bersama Masuk Politeknik Negeri, Ujian Masuk Mandiri Politeknik Batam (UMPB), Seleksi Afirmasi/3T/aDik, Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) Prestasi, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Ditargetkan 5 (lima) tahun kedepan tetap menggunakan 8 (delapan) jalur ini sesuai dengan kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan kebijakan Polibatam.

- 3) Akses bagi calon mahasiswa berprestasi dari masyarakat yang tidak mampu

Perhitungan angka dasar yaitu Polibatam telah memiliki akses antara lain melalui jalur prestasi siswa saat menempuh pendidikan di SMA/SMK sederajat. Ditargetkan 5 (lima) tahun kedepan akses ini terus dipertahankan menjadi kebijakan Polibatam.

- 4) Kesempatan bagi calon mahasiswa asing

Perhitungan angka dasar yaitu Polibatam telah memiliki kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang berasal dari mahasiswa asing. Hal ini dibuktikan pada tahun 2021 ada 1 (satu) mahasiswa asing yang telah mengikuti pendidikan di Polibatam. Ditargetkan 5 (lima) tahun kedepan kebijakan ini terus dipertahankan, meningkatkan jumlah program studi yang terakreditasi internasional, dan membuka akses seluas-luasnya melalui sosialisasi untuk calon mahasiswa asing.

- 5) Daya tampung mahasiswa baru

Satuan indikator ini adalah daya tampung mahasiswa per bulan. Perhitungan angka dasarnya adalah 2.916 (dua ribu sembilan ratus enam belas) orang per tahun. Pada tahun 2022 daya tampung meningkat menjadi 3.186 (tiga ribu seratus delapan puluh enam) karena disetujuinya beberapa pembukaan prodi baru sarjana terapan. Ditargetkan jumlah daya tampung meningkat menjadi 3.535 (tiga ribu lima ratus tiga puluh lima) pada tahun 2023, 3.915 (tiga ribu sembilan ratus lima belas) pada tahun 2024, 4.331 (empat ribu tiga ratus tiga puluh satu) pada tahun 2025, dan 4.815 (empat ribu delapan ratus lima belas) pada tahun 2026. Peningkatan daya tampung dengan pertimbangan bertambahnya gedung-gedung baru untuk perkuliahan, laboratorium, dan ruang

kerja, bertambahnya dosen tetap, serta beroperasinya program studi baru jenjang diploma, sarjana terapan, dan magister terapan (S2 terapan) dan doktor terapan (S3 terapan) sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa mendatang.

Penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri adalah jalur penerimaan mahasiswa yang dilaksanakan berdasarkan seleksi dan tata cara yang diterapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Indikator keberhasilan layanan dan satuan layanan ada 4 (empat), yaitu:

- 1) penyebaran informasi dengan satuan variasi media;
- 2) pendaftaran dengan satuan variasi media;
- 3) seleksi dengan satuan jenis seleksi; dan
- 4) pengumuman dengan satuan variasi media.

Perhitungan angka dasar dan targetnya sebagai berikut:

- 1) Penyebaran informasi
Perhitungan angka dasar adalah 2 (dua) variasi penyebaran. Ditargetkan variasi penyebaran informasi meningkat tahun 2022 dan 2023 menjadi 3 (tiga) variasi media, dan meningkat menjadi 4 (empat) variasi media pada tahun 2024 sampai 2026. Penyebaran yang dilakukan saat ini adalah melalui laman resmi penerimaan mahasiswa baru (<https://registrasi.polibatam.ac.id>) dan media massa. Berkembangnya teknologi informasi saat ini maka akan dilakukan penambahan variasi melalui media sosial atau televisi, dan media lainnya.
- 2) Pendaftaran
Pendaftaran mahasiswa baru di Polibatam terpusat pada laman penerimaan mahasiswa baru dengan alamat laman: <https://registrasi.polibatam.ac.id>. Sistem pendaftaran terpusat ini akan dipertahankan sehingga variasi media tetap sama yaitu 1 (satu) pada tahun 2022 sampai tahun 2026.
- 3) Seleksi
Perhitungan angka dasar adalah 2 (dua) jenis seleksi yaitu ujian tulis dan portofolio. Jenis seleksi ini tetap akan dipertahankan pada tahun 2022 sampai tahun 2026.
- 4) Pengumuman
Pengumuman hasil kelulusan pada perhitungan angka dasar ada 1 (satu) variasi media yaitu terpusat pada laman

penerimaan mahasiswa baru dengan alamat laman: <https://registrasi.polibatam.ac.id>. Sistem pengumuman terpusat ini akan dipertahankan sehingga variasi media tetap sama yaitu 1 (satu) pada tahun 2022 sampai tahun 2026.

Registrasi mahasiswa merupakan proses pendaftaran ulang mahasiswa baru berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang mendaftar dari calon mahasiswa baru yang diterima. Indikator keberhasilan layanan dan satuan layanan ada 3 (tiga), yaitu:

- 1) ketersediaan informasi dengan satuan variasi media;
- 2) kemudahan pelaksanaan berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi dengan satuan ketersediaan kemudahan; dan
- 3) persentase mahasiswa baru yang akan daftar ulang terhadap mahasiswa yang diterima dengan satuan persentase (%).

Perhitungan angka dasar dan targetnya sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan informasi
Ketersediaan informasi pada perhitungan angka dasar ada 1 (satu) variasi media yaitu terpusat pada laman penerimaan mahasiswa baru dengan alamat tautan: <https://registrasi.polibatam.ac.id>. Ketersediaan informasi terpusat ini akan dipertahankan sehingga variasi media tetap sama yaitu 1 (satu) pada tahun 2022 sampai tahun 2026.
- 2) Kemudahan pelaksanaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
Perhitungan angka dasar adalah telah tersedia melalui sistem informasi registrasi mahasiswa baru Polibatam yang bisa diakses setiap calon mahasiswa di web resmi Polibatam. Ditargetkan ketersediaan kemudahan akan tersedia hingga akhir tahun 2026 dengan terus melakukan peningkatan layanan pada sistem yang diakses.
- 3) Persentase mahasiswa baru yang akan daftar ulang terhadap mahasiswa yang diterima
Perhitungan angka dasar adalah 71,3% (tujuh puluh satu koma tiga persen). Ditargetkan persentase ini meningkat 2% setiap tahunnya. Pada tahun 2022 sebesar 73,3% (tujuh puluh tiga koma tiga persen), tahun 2023 sebesar 75,3% (tujuh puluh lima koma tiga persen), tahun 2024 sebesar 77,3% (tujuh puluh tujuh koma tiga persen), tahun 2025 sebesar 79,3% (tujuh puluh sembilan koma tiga persen), dan

pada tahun 2026 sebesar 81,3% (delapan puluh satu koma tiga persen). Peningkatan ini dengan pertimbangan membaiknya sistem penerimaan dan database mahasiswa baru dan dibangunnya komunikasi oleh program studi dalam penetapan kelulusan dan pendaftaran ulang.

Penerbitan dan legalisasi ijazah merupakan tenggang waktu yang dibutuhkan untuk penyerahan ijazah beserta transkrip serta legalisasi ijazah. Indikator keberhasilan layanan dan satuan layanan ada 2 (dua), yaitu:

- 1) tenggang waktu penerbitan ijazah dengan yudisium dengan satuan layanan hari; dan
- 2) kecepatan penyelesaian legalisasi ijazah dengan satuan layanan hari.

Perhitungan angka dasar dan targetnya sebagai berikut:

- 1) Tenggang waktu penerbitan ijazah dengan yudisium
Perhitungan angka dasar adalah 7 (tujuh) hari yaitu ijazah bisa langsung diterbitkan dan diberikan ketika mahasiswa telah melaksanakan yudisium. Yudisium dapat dilaksanakan kapan saja sepanjang mahasiswa sudah memenuhi persyaratan untuk diyudisiumkan. Ditargetkan layanan penerbitan ijazah dipersingkat menjadi 6 (enam) hari pada tahun 2022, 5 (lima) hari pada tahun 2023, 4 (empat) hari pada tahun 2024, dan menjadi 3 (tiga) hari pada tahun 2025-2026.
- 2) Kecepatan penyelesaian legalisasi ijazah
Perhitungan angka dasar adalah 3 (tiga) hari dan akan dipertahankan sampai tahun 2023. Pada tahun 2024-2025 penyelesaian legalisasi ijazah ditargetkan menjadi 2 (dua) hari dan menjadi 1 (satu) hari pada tahun 2026.

Peningkatan indeks prestasi mahasiswa merupakan proses pencapaian dan peningkatan prestasi akademik mahasiswa dalam pembelajaran setiap tahun. Indikator keberhasilan dan target dari layanan peningkatan indeks prestasi mahasiswa adalah rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Satuan indikatornya adalah IPK. Perhitungan angka dasar dan targetnya sebagai berikut:

- 1) Diploma
Perhitungan angka dasar adalah 3,23 (tiga koma dua tiga). Ditargetkan terjadi peningkatan sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) setiap tahun. Pada tahun 2022 menjadi 3,26 (tiga koma dua enam), tahun 2023 menjadi 3,29 (tiga koma dua sembilan), tahun 2024 menjadi 3,32 (tiga koma tiga dua), tahun 2025 menjadi 3,36 (tiga koma tiga enam), dan tahun 2026 menjadi 3,39 (tiga koma tiga sembilan).
- 2) Sarjana Terapan
Perhitungan angka dasar adalah 3,28 (tiga koma dua delapan). Ditargetkan terjadi peningkatan sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) setiap tahun. Pada tahun 2022 menjadi 3,31 (tiga koma tiga satu), tahun 2023 menjadi 3,34 (tiga koma tiga empat), tahun 2024 menjadi 3,37 (tiga koma tiga tujuh), tahun 2025 menjadi 3,40 (tiga koma empat nol), tahun 2026 menjadi 3,43 (tiga koma empat tiga).
- 3) Magister Terapan
Perhitungan angka dasar belum ada karena prodi magister terapan direncanakan akan beroperasi pada tahun 2023. Pada tahun 2023 ditargetkan IPK sebesar 3,43 (tiga koma empat tiga). Ditargetkan peningkatan 0,03 (nol koma nol tiga) setiap tahun. Pada tahun 2024 sebesar 3,46 (tiga koma empat enam), tahun 2025 sebesar 3,49 (tiga koma empat sembilan), dan tahun 2026 sebesar 3,52 (tiga koma lima dua).
- 4) Doktor Terapan
Perhitungan angka dasar belum ada karena prodi doktor terapan direncanakan akan beroperasi pada tahun 2026. Ditargetkan pada tahun 2026, IPK sebesar 3,51 (tiga koma lima satu).

Penyediaan sistem penyaluran lulusan merupakan sistem layanan bagi lulusan untuk mendapatkan akses informasi pekerjaan dan menghubungkan lulusan dengan dunia kerja/usaha. Indikator keberhasilan layanan dan satuan layanan ada 4 (empat), yaitu:

- 1) informasi bursa kerja dengan satuan layanan ketersediaan informasi;
- 2) pembekalan bagi lulusan untuk memasuki dunia kerja dengan indikator ketersediaan sistem pembekalan;

- 3) waktu tunggu lulusan yang mendapatkan pekerjaan dengan satuan layanan bulan; dan
- 4) program yang menghubungkan lulusan dengan dunia kerja dengan satuan layanan keberadaan program.

Perhitungan angka dasar dan targetnya sebagai berikut:

- 1) Informasi bursa kerja
Perhitungan angka dasar, Polibatam telah memiliki unit kerja Pengembangan Karir dan Pengembangan Karakter (PKPK) sejak tahun 2021. Ditargetkan unit kerja PKPK ini akan terus dipertahankan sampai tahun 2026.
- 2) Pembekalan bagi lulusan untuk memasuki dunia kerja
Perhitungan angka dasar Polibatam telah memiliki sistem pembekalan yang dikelola unit PKPK yang ditargetkan 5 (lima) tahun kedepan kebijakan ini terus dipertahankan hingga tahun 2026.
- 3) Waktu tunggu lulusan yang mendapatkan pekerjaan
Perhitungan angka dasar adalah 3 (tiga) bulan. Angka dasar ini sudah jauh berada diatas IKU. Waktu tunggu yang singkat dikarenakan kebijakan magang *dual system* atau magang 2 (dua) semester yang sudah diterapkan polibatam sejak tahun 2017. Hal ini juga didukung dengan Pulau Batam yang merupakan kawasan industri. Banyak mahasiswa Polibatam sudah bekerja sebelum lulus. Ditargetkan berkurang 0,5 (nol koma lima) bulan setiap tahun sampai tahun 2024. Pada tahun 2024-2026 ditargetkan masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan adalah 1,5 (satu koma lima) bulan.
- 4) Program yang menghubungkan lulusan dengan dunia kerja
Perhitungan angka dasar sudah ada dilakukan oleh unit PKPK Polibatam. Ditargetkan program yang menghubungkan lulusan selalu ditingkatkan setiap tahunnya.

Alumni merupakan seseorang yang pernah mengikuti pendidikan atau lulus dalam suatu perguruan tinggi. Indikator keberhasilan layanan dan satuan layanan ada 2 (dua), yaitu:

- 1) sistem informasi alumni dengan indikator layanan ketersediaan sistem; dan
- 2) wadah/organisasi alumni dengan indikator layanan keberadaan wadah/ organisasi.

Perhitungan angka dasar dan targetnya sebagai berikut:

1) Sistem informasi alumni

Perhitungan angka dasar Polibatam telah memiliki sistem informasi bursa alumni dikelola oleh unit kerja pengembangan karir dan penguatan karakter (PKPK). Ditargetkan 5 (lima) tahun ke depan ketersediaan ini terus dipertahankan hingga tahun 2026.

2) Wadah/organisasi alumni

Perhitungan angka dasar Polibatam telah memiliki wadah atau organisasi alumni di tingkat Politeknik. Wadah alumni sangat aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan non akademik termasuk sosial kemasyarakatan. Ditargetkan 5 (lima) tahun ke depan wadah ini terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk membentuk wadah alumni di tingkat jurusan dan program studi.

b. Standar Isi Pembelajaran

Standar isi pembelajaran terdiri atas 2 (dua) layanan, yaitu:

- 1) kurikulum dan silabus per prodi sesuai dengan program pendidikan; dan
- 2) pembaharuan dan pengembangan kurikulum.

Kurikulum dan silabus per prodi sesuai dengan program pendidikan adalah ketersediaan kurikulum dan silabus setiap prodi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Ada 2 (dua) indikator keberhasilan dan target yaitu:

- 1) layanan kurikulum dan silabus prodi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja; dan
- 2) ketersediaan rencana pembelajaran semester. Keduanya memiliki satuan indikator adalah kesesuaian.

Perhitungan angka dasar atau *baseline* kurikulum dan silabus per prodi telah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan rencana pembelajaran semester telah tersedia. Ditargetkan 5 (lima) tahun kedepan kesesuaian ini terus dipertahankan.

Pembaharuan dan pengembangan kurikulum merupakan kurikulum dan silabus setiap program studi disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan dunia kerja dan usaha. Indikator keberhasilan dan target layanan ini adalah adanya pembaharuan dan pengembangan. Satuan indikatornya adalah kali/ prodi/ tahun atau jumlah pembaharuan dan pengembangan yang dilakukan oleh prodi per tahun. Perhitungan angka dasar

adalah 2x (dua kali) per prodi per tahun. Waktu pembaharuan dan pengembangan ini telah sesuai dengan SN Dikti. Ditargetkan 5 (lima) tahun ke depan waktu pembaharuan dan pengembangan ini tetap terus dipertahankan.

Indikator standar isi pembelajaran yang sudah ideal dan sudah tersedia tersebut akan terus dijaga sambil dievaluasi perkembangannya, seperti: perangkat pembelajaran yang sudah standar dan akan terus ditingkatkan perangkat lainnya sesuai dengan dinamika dunia pendidikan tinggi, perkembangan kebutuhan dan isu-isu terbaru (diantaranya kurikulum, materi pembelajaran dan model pembelajaran) yang semaksimal mungkin dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi/digital, namun tetap dengan kombinasi metode (*blended learning*) antara tatap muka langsung (bila pandemi telah berakhir) khususnya untuk capaian pembelajaran yang bersifat psikomotorik dan afektif (praktikum, *skill laboratory*, tutorial dan pembelajaran bernuansa *character building*).

Polibatam juga telah menerapkan model pembelajaran *Project/Product/Problem Based Learning* (PBL) pada semua program studi. *Project/Product/Problem* yang dikerjakan melibatkan beberapa mata kuliah, dapat lintas angkatan dalam satu program studi, dapat lintas program studi, dapat lintas jurusan, dan dapat lintas perguruan tinggi. Sumber *Project/Product/Problem* berasal dari kebutuhan industri, kegiatan perlombaan atau kompetisi, kebutuhan internal, serta penelitian dan pengabdian dosen.

Siklus pembaharuan, revisi dan pengembangan kurikulum seluruh prodi di lingkungan Polibatam akan terus dilakukan maksimal dalam kurun 4 (empat) tahun untuk diploma tiga dan 5 (lima) tahun untuk sarjana terapan terus dilakukan evaluasi.

c. Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran terdiri atas 7 (tujuh) layanan, yaitu.

- 1) beban studi per program pendidikan;
- 2) pelaksanaan perkuliahan;
- 3) kehadiran mahasiswa;
- 4) kehadiran dosen;
- 5) praktikum;
- 6) tugas mandiri; dan
- 7) responsi/ tutorial.

Layanan beban studi per program pendidikan merupakan beban studi per program pendidikan memiliki kesesuaian beban studi dengan SN Dikti. Indikator keberhasilan layanan ini adalah beban studi Satuan Kredit Semester (SKS) untuk setiap program yang ditetapkan PTN. Satuan indikatornya SKS. Perhitungan angka dasar dan targetnya sebagai berikut:

- 1) Diploma Dua
Perhitungan angka dasar adalah 72 (tujuh puluh dua) SKS. Ditargetkan SKS-nya tetap hingga 5 (lima) tahun ke depan atau mengikuti kebijakan dari kementerian yang mengurus bidang pendidikan.
- 2) Diploma Tiga
Perhitungan angka dasar adalah 108 (seratus delapan) SKS. Ditargetkan SKS-nya tetap hingga 5 (lima) tahun ke depan atau mengikuti kebijakan dari kementerian yang mengurus bidang pendidikan.
- 3) Sarjana Terapan
Perhitungan angka dasar adalah 144 (seratus empat puluh empat) sks. Ditargetkan SKS-nya tetap hingga 5 (lima) tahun ke depan atau mengikuti kebijakan dari kementerian yang mengurus bidang pendidikan.
- 4) Magister Terapan
Perhitungan angka dasar adalah SKS 36 (tiga puluh enam). Ditargetkan SKS-nya tetap hingga 5 (lima) tahun ke depan atau mengikuti kebijakan dari kementerian yang mengurus bidang pendidikan.
- 5) Doktor Terapan
Perhitungan angka dasar adalah SKS 42 (empat puluh dua). Ditargetkan SKS-nya tetap hingga 5 (lima) tahun ke depan atau mengikuti kebijakan dari kementerian yang mengurus bidang pendidikan.

Layanan pelaksanaan perkuliahan merupakan layanan kegiatan perkuliahan yang diukur berdasarkan waktu. Indikator keberhasilan layanan ini ada 2 (dua) yaitu:

- 1) ketepatan waktu dalam perkuliahan; dan
- 2) kesesuaian materi dengan RPS. Satuan indikatornya adalah ketepatan waktu untuk indikator ketepatan perkuliahan dan kesesuaian untuk indikator dan materi.

Perhitungan angka dasar layanan pelaksanaan perkuliahan sebagai berikut:

- 1) tepat waktu dalam pelaksanaan perkuliahan. Ditargetkan 5 (lima) tahun ke depan tepat waktu ini terus dipertahankan, dan
- 2) materi telah sesuai dengan RPS. Ditargetkan 5 (lima) tahun ke depan kesesuaian ini terus dipertahankan.

Layanan kehadiran mahasiswa merupakan persentase kehadiran mahasiswa. Indikator keberhasilan layanan ini persentase (%) kehadiran mahasiswa. Satuan indikatornya adalah persentase (%). Perhitungan angka dasar layanan kehadiran mahasiswa 90,5% (sembilan puluh koma lima persen). Ditargetkan terjadi peningkatan 1% (satu persen) setiap tahun. Pada tahun 2022 menjadi 91,5% (sembilan puluh satu koma lima persen); pada tahun 2023 menjadi 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen); pada tahun 2024 menjadi 93,5% (sembilan puluh tiga koma lima persen); pada tahun 2025 menjadi 94,5% (sembilan puluh empat koma lima persen); dan pada tahun 2026 menjadi 95,5% (sembilan puluh lima koma lima persen).

Layanan kehadiran dosen merupakan kehadiran dosen dalam proses pembelajaran. Indikator keberhasilan layanan ini persentase (%) kehadiran dosen. Satuan indikatornya adalah persentase (%). Perhitungan angka dasar layanan kehadiran dosen 97,3% (sembilan puluh tujuh koma tiga persen). Ditargetkan terjadi peningkatan sebesar 0,3% (nol koma tiga) setiap tahun. Pada tahun 2022 menjadi 97,6% (sembilan puluh tujuh koma enam persen); pada tahun 2023 menjadi 97,9% (sembilan puluh tujuh koma sembilan persen); pada tahun 2024 menjadi 98,2% (sembilan puluh delapan koma dua persen); pada tahun 2025 menjadi 98,5% (sembilan puluh delapan koma lima persen); dan pada tahun 2026 menjadi 98,8% (sembilan puluh delapan koma delapan persen).

Layanan praktikum merupakan kehadiran dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan praktikum. Indikator keberhasilan layanan ini persentase (%) kehadiran dosen dan mahasiswa. Satuan indikatornya adalah persentase (%). Perhitungan angka dasar layanan kehadiran mahasiswa 94,4% (sembilan puluh empat koma empat persen). Ditargetkan terjadi peningkatan 0,4% (nol

koma empat) setiap tahun. Pada tahun 2022 menjadi 94,8% (sembilan puluh empat koma delapan persen); pada tahun 2023 menjadi 95,2% (sembilan puluh lima koma dua persen); pada tahun 2024 menjadi 95,6% (sembilan puluh lima koma enam persen); pada tahun 2025 menjadi 96,0% (sembilan puluh enam koma nol persen); dan pada tahun 2026 menjadi 96,4% (sembilan puluh enam koma empat persen).

Layanan tugas mandiri merupakan tugas yang diberikan dosen untuk diselesaikan oleh mahasiswa secara mandiri. Indikator keberhasilan layanan ini ada 2 (dua), yaitu:

- 1) persentase (%) dosen yang memberikan tugas mandiri. Satuan indikatornya adalah persentase (%); dan
- 2) mahasiswa yang menyelesaikan tugas mandiri. Satuan indikatornya adalah persentase (%).

Perhitungan angka dasar dan targetnya sebagai berikut:

- 1) persentase (%) dosen yang memberikan tugas mandiri adalah 96,4% (sembilan puluh enam koma empat persen). Ditargetkan terjadi peningkatan 0,3% (nol koma tiga) setiap tahun. Pada tahun 2022 menjadi 96,7% (sembilan puluh enam koma tujuh persen); pada tahun 2023 menjadi 97,0% (sembilan puluh tujuh koma nol persen); pada tahun 2024 menjadi 97,3% (sembilan puluh tujuh koma tiga persen); pada tahun 2025 menjadi 97,6% (sembilan puluh tujuh koma enam persen); dan pada tahun 2026 menjadi 97,9% (sembilan puluh tujuh koma sembilan persen); dan
- 2) mahasiswa yang menyelesaikan tugas mandiri adalah 92,6% (sembilan puluh dua koma enam persen). Ditargetkan terjadi peningkatan 0,3% (nol koma tiga) setiap tahun. Pada tahun 2022 menjadi 92,9% (sembilan puluh dua koma sembilan persen); pada tahun 2023 menjadi 93,2% (sembilan puluh tiga koma dua persen); pada tahun 2024 menjadi 93,6% (sembilan puluh tiga koma enam persen); pada tahun 2025 menjadi 93,9% (sembilan puluh tiga koma sembilan persen); dan pada tahun 2026 menjadi 94,2% (sembilan puluh empat koma dua persen).

Layanan responsi/ tutorial merupakan kegiatan bimbingan belajar oleh dosen untuk membantu kelancaran proses belajar mandiri mahasiswa secara perorangan atau kelompok. Indikator

keberhasilan layanan ini persentase (%) mata kuliah yang dilengkapi responsi/tutorial. Satuan indikatornya adalah persentase (%). Perhitungan angka dasar layanan respon/tutorial adalah 96,4% (sembilan puluh enam koma empat persen). Ditargetkan terjadi peningkatan 0,3% (nol koma tiga persen) setiap tahun. Pada tahun 2022 menjadi 96,7% (sembilan puluh enam koma tujuh persen); pada tahun 2023 menjadi 97,0% (sembilan puluh tujuh koma nol persen); pada tahun 2024 menjadi 97,3% (sembilan puluh tujuh koma tiga persen); pada tahun 2025 menjadi 97,6% (sembilan puluh tujuh koma enam persen); dan pada tahun 2026 menjadi 97,9% (sembilan puluh tujuh koma sembilan persen).

d. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar penilaian pembelajaran terdiri atas 4 (empat) layanan, yaitu:

- 1) ujian;
- 2) bimbingan tugas akhir;
- 3) pengujian tugas akhir; dan
- 4) praktik kerja lapangan/praktik pengalaman lapangan/magang.

Layanan ujian merupakan penilaian hasil belajar mahasiswa dalam rangka mengetahui capaian pembelajaran. Indikator keberhasilan layanan ini adalah hasil ujian setiap mata kuliah diumumkan tepat waktu. Satuan indikatornya persentase (%). Perhitungan angka dasar layanan ujian ini adalah 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen). Ditargetkan terjadi peningkatan 0,5% (nol koma lima persen) setiap tahun. Pada tahun 2022 menjadi 93,0% (sembilan puluh tiga koma nol persen); pada tahun 2023 menjadi 93,5% (sembilan puluh tiga koma lima persen); pada tahun 2024 menjadi 94,0% (sembilan puluh empat koma nol persen); pada tahun 2025 menjadi 94,5% (sembilan puluh empat koma lima persen); dan pada tahun 2026 menjadi 95,0% (sembilan puluh lima koma nol persen).

Layanan bimbingan tugas akhir merupakan proses pembimbingan dan/atau pendampingan dosen dalam penyelesaian tugas akhir mahasiswa. Indikator keberhasilan layanan ini adalah lama bimbingan rata-rata hingga lulus per program. Satuan indikatornya adalah bulan per mahasiswa.

Perhitungan angka dasar layanan bimbingan tugas akhir adalah 12 (dua belas) bulan, sudah sesuai dengan pedoman akademik dan standar SPMI Polibatam. Waktu bimbingan ini akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026.

Layanan pengujian tugas akhir merupakan penilaian tugas akhir mahasiswa untuk mengetahui penguasaan materi pembelajaran. Indikator keberhasilan layanan ini adalah tenggang waktu antara pelaksanaan ujian dengan akhir bimbingan. Satuan indikatornya adalah hari. Perhitungan angka dasar layanan pengujian tugas akhir adalah 7 (tujuh) hari. Ditargetkan berkurang 1 (satu) hari setiap tahun. Pada tahun 2022 menjadi 6 (enam) hari, tahun 2023 menjadi 5 (lima) hari, tahun 2024 menjadi 4 (empat) hari, dan tahun 2025-2026 menjadi 3 (tiga) hari.

Layanan Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/magang merupakan bentuk pembelajaran di tempat kerja/usaha untuk menyinkronkan antara capaian pembelajaran di kampus dengan penguasaan keterampilan/keahlian. Indikator dan satuan keberhasilan layanan ini ada 3 (tiga), yaitu:

- 1) informasi program PKL/PPL/magang, satuan indikatornya adalah ketersediaan informasi program;
- 2) adanya rencana terstruktur pelaksanaan PKL/PPL/magang, satuan indikatornya adalah keberadaan rencana; dan
- 3) mekanisme pelaksanaan PKL/PPL/magang, satuan indikatornya adalah keberadaan mekanisme.

Perhitungan angka dasar dan targetnya sebagai berikut:

- 1) Informasi program PKL/PPL/magang
Perhitungan angka dasar Polibatam telah memiliki informasi program magang pada setiap program studi. Magang di Polibatam dilaksanakan selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun. Ditargetkan 5 (lima) tahun ke depan kebijakan ini terus tersedia dan dipertahankan hingga tahun 2026.
- 2) Adanya rencana terstruktur pelaksanaan PKL/PKL/magang
Perhitungan angka dasar Polibatam telah memiliki rencana terstruktur pelaksanaan magang pada setiap program studi. Ditargetkan 5 (lima) tahun ke depan kebijakan ini terus tersedia dan dipertahankan hingga tahun 2026.

- 3) Mekanisme pelaksanaan PKL/PKL/magang
Perhitungan angka dasar Polibatam telah memiliki mekanisme pelaksanaan magang pada setiap program studi. Ditargetkan 5 (lima) tahun ke depan mekanisme ini terus tersedia dan dipertahankan hingga tahun 2026.

e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar dosen dan tenaga kependidikan terdiri atas 5 (lima) layanan, yaitu:

- 1) kualifikasi dosen;
- 2) ketersediaan dosen;
- 3) pengembangan kompetensi dosen;
- 4) kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan; dan
- 5) peningkatan kompetensi tenaga kependidikan.

Layanan kualifikasi dosen merupakan pemenuhan kualifikasi pendidikan dosen dengan jenjang pendidikan tertentu dan kesesuaian bidang keilmuan dosen dengan mata kuliah yang diampu. Indikator dan satuan keberhasilan layanan ini ada 3 (tiga), yaitu:

- 1) pemenuhan dosen dengan kualifikasi magister, satuan indikatornya adalah persentase dosen dengan kualifikasi magister;
- 2) pemenuhan dosen dengan kualifikasi doktor, satuan indikatornya adalah persentase dosen dengan kualifikasi doktor; dan
- 3) kesesuaian bidang keilmuan dengan mata kuliah yang diampu, satuan indikatornya adalah persentase kesesuaian bidang keilmuan dengan mata kuliah yang diampu.

Perhitungan angka dasar dan targetnya sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan dosen dengan kualifikasi
Perhitungan angka dasar adalah dosen dengan kualifikasi magister adalah 86,3% (delapan puluh enam koma tiga persen). Pada tahun 2022 terjadi kenaikan menjadi 89,8% (delapan puluh sembilan koma delapan persen) karena beberapa dosen yang sedang studi lanjut selesai. Ditargetkan terjadi penurunan persentase jumlah dosen magister menjadi 86,8% (delapan puluh enam koma delapan persen) pada tahun 2023, 83,8% (delapan puluh tiga koma delapan persen) pada tahun 2024, 80,8% (delapan puluh koma

delapan persen) pada tahun 2025 dan 77,8% (tujuh puluh tujuh koma delapan persen) pada tahun 2026.

2) Pemenuhan dosen dengan kualifikasi doktor

Perhitungan angka dasar adalah dosen dengan kualifikasi doktor mencapai 7,2% (tujuh koma dua persen). Ditargetkan terjadi peningkatan persentase jumlah dosen doktor menjadi 10,2% (sepuluh koma dua persen) pada tahun 2022, 13,2% (tiga belas koma dua persen) pada tahun 2023, 16,2% (enam belas koma dua persen) pada tahun 2024, 19,2% (sembilan belas koma dua persen) pada tahun 2025, dan 22,2% (dua puluh dua koma dua persen) pada tahun 2026.

3) Kesesuaian bidang keilmuan dengan mata kuliah yang diampu

Perhitungan angka dasar kesesuaian bidang keilmuan dengan mata kuliah yang diampu mencapai 95,3% (sembilan puluh lima koma tiga persen). Ditargetkan terjadi peningkatan persentase kesesuaian bidang keilmuan dengan mata kuliah yang diampu menjadi 96,3% (sembilan puluh enam koma tiga persen) pada tahun 2022, 97,3% (sembilan puluh tujuh koma tiga persen) pada tahun 2023, 98,3% (sembilan puluh delapan koma tiga persen) pada tahun 2024, 99,3% (sembilan puluh sembilan koma tiga persen) pada tahun 2025, dan 100% (seratus persen) pada tahun 2026.

Layanan ketersediaan dosen merupakan pemenuhan jumlah dosen sesuai dengan jumlah mahasiswa yang diukur dengan rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa. Indikator dan satuan keberhasilan layanan ini ada 2 (dua), yaitu:

- 1) perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa, satuan indikatornya yaitu rasio antara dosen dan mahasiswa; dan
- 2) persentase jumlah dosen tetap dari jumlah seluruh dosen, satuan indikatornya yaitu persentase (%).

Perhitungan angka dasar dan targetnya sebagai berikut:

1) Perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa

Perhitungan angka dasar adalah 1:36 (satu banding tiga puluh enam). Ditargetkan terjadi penurunan rasio menjadi 1:35 (satu banding tiga puluh lima) pada tahun 2022, 1:34 (satu banding tiga puluh empat) pada tahun 2023, 1:33 (satu banding tiga puluh tiga) pada tahun 2024, 1:32 (satu

banding tiga puluh dua) pada tahun 2025, dan 1:31 (satu banding tiga puluh satu) pada tahun 2026.

- 2) Persentase jumlah dosen tetap dari jumlah seluruh dosen Perhitungan angka dasar adalah 81,5% (delapan puluh satu koma lima persen). Ditargetkan terjadi peningkatan persentase 0,5% (nol koma lima persen) setiap tahunnya sehingga menjadi 84,0% (delapan puluh empat koma nol persen) pada tahun 2026.

Layanan pengembangan kompetensi dosen merupakan peningkatan kemampuan dan relevansi bidang ilmu dan pengalaman dosen sesuai dengan mata kuliah dan ruang lingkup penugasan pembelajaran. Indikator dan satuan keberhasilan layanan ini ada 2 (dua), yaitu:

- 1) dosen yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan, satuan indikatornya adalah persentase (%); dan
- 2) dosen yang mengikuti peningkatan kompetensi, satuan indikatornya adalah persentase (%).

Perhitungan angka dasar dan targetnya sebagai berikut:

- 1) Dosen yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan Perhitungan angka dasar adalah 2,9% (dua koma sembilan persen) dari total dosen. Ditargetkan terjadi peningkatan persentase menjadi 3,4% (tiga koma empat persen) pada tahun 2022; 4,0% (empat koma nol persen) pada tahun 2023; 4,7% (empat koma tujuh persen) pada tahun 2024; 5,5% (lima koma lima persen) pada tahun 2025, dan 6,1% (enam koma satu persen) pada tahun 2026.
- 2) Dosen yang mengikuti peningkatan kompetensi Perhitungan angka dasar adalah 30% (tiga puluh persen). Ditargetkan persentase dosen yang mengikuti peningkatan kompetensi akan tetap dipertahankan 30% (tiga puluh persen) sampai tahun 2026.

Layanan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan merupakan pemenuhan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dengan bidang penugasannya, ketersediaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) & perbandingan jumlah tenaga kependidikan tertentu terhadap jumlah mahasiswa. Indikator keberhasilan layanan ini ada 5 (lima), yaitu:

- 1) kesesuaian kualifikasi pendidikan, satuan indikatornya adalah persentase;
- 2) kesesuaian kompetensi, satuan indikatornya adalah persentase;
- 3) jumlah tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya, satuan indikatornya adalah orang;
- 4) tersedianya sasaran kinerja pegawai, satuan indikatornya adalah ketersediaan sasaran kinerja pegawai; dan
- 5) perbandingan jumlah tenaga kependidikan (tertentu) dan mahasiswa, satuan indikatornya adalah perbandingan jumlah mahasiswa dengan tenaga kependidikan.

Perhitungan angka dasar dan targetnya sebagai berikut:

- 1) kesesuaian kualifikasi pendidikan Perhitungan angka dasar adalah 90% (sembilan puluh persen). Ditargetkan terjadi peningkatan persentase menjadi 92% (sembilan puluh dua persen) pada tahun 2022, 94% (sembilan puluh empat persen) pada tahun 2023, 96% (sembilan puluh enam persen) pada tahun 2024, 98% (sembilan puluh delapan persen) pada tahun 2025, dan 100% (seratus persen) pada tahun 2026;
- 2) kesesuaian kompetensi perhitungan angka dasar adalah 90% (sembilan puluh persen). Ditargetkan terjadi peningkatan persentase menjadi 92% (sembilan puluh dua persen) pada tahun 2022, 94%(sembilan puluh empat persen) pada tahun 2023, 96% (sembilan puluh enam persen) pada tahun 2024, 98% (sembilan puluh delapan persen) pada tahun 2025, dan 100% (seratus persen) pada tahun 2026;
- 3) jumlah tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Perhitungan angka dasar adalah 30 (tiga puluh) orang. Ditargetkan terjadi peningkatan menjadi 35 (tiga puluh lima) orang mulai tahun 2022, 40 (empat puluh) orang pada tahun 2023, 45 (empat puluh lima) orang pada tahun 2024, 50 (lima puluh) orang pada tahun 2025, dan 55 (lima puluh lima) orang pada tahun 2026;

- 4) tersedianya sasaran kinerja pegawai. Perhitungan angka dasar adalah sudah tersedia SKP. Ditargetkan tetap tersedia selama 5 (lima) tahun ke depan; dan
- 5) perbandingan jumlah tenaga kependidikan (tertentu) dan mahasiswa. Perhitungan angka dasar adalah perbandingan 1:42 (satu banding empat puluh dua). Ditargetkan terjadi peningkatan menjadi 1:47 (satu banding empat puluh tujuh) pada tahun 2022, 1:51 (satu banding lima puluh satu) pada tahun 2023, 1:56 (satu banding lima puluh enam) pada tahun 2024, 1:59 (satu banding lima puluh sembilan) pada tahun 2025, dan 1:65 (satu banding enam puluh lima) pada tahun 2026. Polibatam juga mulai tahun 2021 telah memanfaatkan teknologi informasi untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas layanan.

Layanan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan merupakan peningkatan kemampuan dan relevansi keahlian dan pengalaman tenaga kependidikan sesuai dengan ruang lingkup penugasannya. Indikator keberhasilan layanan ini ada 3 (tiga), yaitu:

- 1) adanya program peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan, satuan indikatornya adalah keberadaan program peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan;
- 2) tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan, satuan indikatornya adalah persentase; dan
- 3) tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi, satuan indikatornya adalah persentase.

Perhitungan angka dasar dan targetnya sebagai berikut:

- 1) Adanya program peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan
Perhitungan angka dasar adalah Polibatam telah memiliki program peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan. Ditargetkan keberadaan program ini akan terus berlangsung hingga tahun 2026.
- 2) Tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan
Perhitungan angka dasar adalah 5% (lima persen). Ditargetkan terjadi peningkatan menjadi 1% (satu persen) setiap tahunnya sehingga menjadi 9% (sembilan persen) pada tahun 2026.

- 3) Tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi

Perhitungan angka dasar adalah 50% (lima puluh persen). Ditargetkan terjadi peningkatan 2% (dua persen) setiap tahunnya, sehingga persentase menjadi 52% (lima puluh dua persen) mulai tahun 2022, 54% (lima puluh empat persen) pada tahun 2023, 56% (lima puluh enam persen) pada tahun 2024, 58% (lima puluh delapan persen) pada tahun 2025, dan 60% (enam puluh persen) pada tahun 2026.

f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana dan prasarana pembelajaran terdiri atas subkomponen:

- 1) ketersediaan ruang kuliah yang sesuai standar;
- 2) ketersediaan ruang dosen yang sesuai standar;
- 3) ketersediaan ruang administrasi yang sesuai standar;
- 4) ketersediaan perpustakaan yang sesuai standar;
- 5) ketersediaan laboratorium/bengkel/studio yang sesuai standar; dan
- 6) ketersediaan sistem informasi.

Layanan penyediaan ruang kuliah merupakan ketersediaan ruang kuliah untuk mahasiswa. Jenis layanan ruang kuliah diukur dengan parameter sebagai berikut:

- 1) penyediaan ruang kuliah, satuan indikatornya adalah luas ruang kuliah per mahasiswa, dan
- 2) penyediaan sarana ruang kuliah, satuan indikatornya adalah persentase kelengkapan sarana ruang kuliah.

Perhitungan angka dasar dan targetnya sebagai berikut:

- 1) luas ruang kuliah per mahasiswa pada tahun perhitungan dasar sebesar 1,5 m² (satu koma lima meter persegi) dan luas ini akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026; dan
- 2) penyediaan sarana kuliah di tahun perhitungan dasar sudah terpenuhi sebanyak 80,5% (delapan puluh koma lima persen). Ditargetkan terjadi peningkatan sarana kuliah sebesar 2% (dua persen) setiap tahun. Ditargetkan terjadi peningkatan menjadi 82,5% (delapan puluh dua koma lima

persen) pada tahun 2022; 84,5% (delapan puluh empat koma lima persen) pada tahun 2023; 86,5% (delapan puluh enam koma lima persen) pada tahun 2024; 88,5% (delapan puluh delapan koma lima persen) pada tahun 2025; dan 90,5% (sembilan puluh koma lima persen) pada tahun 2026.

Layanan ruang dosen adalah ketersediaan ruang dosen dan sarannya. Jenis layanan ruang dosen diukur dengan parameter berikut:

- 1) penyediaan ruang dosen, satuan indikatornya adalah luas ruang dosen, dan
- 2) penyediaan sarana ruang dosen, satuan indikatornya persentase kelengkapan sarana ruang dosen.

Perhitungan angka dasar dan targetnya sebagai berikut:

- 1) luas ruang dosen pada tahun perhitungan dasar sebesar 4,0 m² (empat koma nol meter persegi). Luas ruang dosen ini akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026; dan
- 2) penyediaan sarana ruang dosen pada tahun perhitungan dasar sudah terpenuhi sebanyak 97% (sembilan puluh tujuh persen). Ditargetkan tahun 2024 sarana ruang dosen sudah 100% (seratus persen), dan dipertahankan sampai 2026. Semua jenis layanan ruang dosen sudah tersedia dan sesuai dengan standar.

Jenis layanan ruang administrasi (tata usaha) adalah luas dan fasilitas ruang administrasi (tata usaha) serta sarana dan prasarannya. Jenis layanan ini diukur dengan kriteria:

- 1) tersedianya ruang administrasi yang memenuhi standar baik dari rasio jumlah maupun jumlah ruang yang sesuai dengan standar nasional. Pada tahun perhitungan dasar luas ruangan 4,2 m² (empat koma dua meter persegi) per pegawai (tenaga kependidikan) dan luas ini akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026; dan
- 2) penyediaan sarana ruang kerja tenaga kependidikan pada tahun perhitungan dasar sudah terpenuhi sebanyak 97% (sembilan puluh tujuh persen). Ditargetkan tahun 2024 sarana ruang dosen sudah 100% (seratus persen), dan dipertahankan sampai 2026. Semua jenis layanan ruang dosen sudah tersedia dan sesuai dengan standar, seperti meja, kursi, meja dan kursi tamu, perabot penyimpanan

yang minimum berisikan lemari yang dapat dikunci, peralatan kantor minimum terdiri atas 1 (satu) set komputer, *printer*, peralatan komunikasi yang dapat menunjang komunikasi internal dan eksternal baik untuk suara maupun data, dan peralatan yang menunjang sistem informasi mutu pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Layanan perpustakaan merupakan ketersediaan ruang dan sarana ruangan, ketersediaan buku dan jurnal, waktu layanan, ketersediaan ruang baca untuk mahasiswa, dan ketersediaan perpustakaan elektronik. Jenis layanan perpustakaan diukur dengan parameter:

- 1) Penyediaan ruang dan sarana ruangan
Satuan indikatornya luas ruang perpustakaan adalah m² (meter persegi) dan persentase kelengkapan sarana dan prasarana perpustakaan.
- 2) Penyediaan buku dan jurnal
Satuan indikatornya yaitu jenis/prodi untuk jenis buku dan jurnal untuk setiap prodi, eksemplar untuk jumlah buku dan jurnal, ketersediaan buku tes yang dirujuk mata kuliah, dan kali/tahun untuk kemutakhiran buku dan jurnal.
- 3) Waktu layanan
Satuan indikatornya yaitu jam/hari untuk lamanya jam layanan, dan hari untuk jangka waktu peminjaman.
- 4) Ruang baca
Satuan indikatornya yaitu m² (meter persegi) /mahasiswa untuk luas ruang baca dan jumlah mahasiswa untuk kapasitas ruang baca.
- 5) Perpustakaan elektronik
Satuan indikatornya yaitu kemudahan untuk akses terhadap perpustakaan elektronik, jumlah Mbps untuk kapasitas lebar pita (*bandwidth*), jumlah dan jenis buku, referensi, dan bahan perpustakaan elektronik yang berlangganan atau milik sendiri.

Perhitungan angka dasar dan targetnya sebagai berikut:

- 1) pada penyediaan ruang dan sarana ruangan, 385,5 m² (tiga ratus delapan puluh lima koma lima meter persegi) untuk luas ruangan perpustakaan dan 60% (enam puluh persen) kelengkapan sarana dan prasarana perpustakaan.

Ditargetkan luas ruang perpustakaan meningkat menjadi 578,25 m² (lima ratus tujuh puluh delapan koma dua puluh lima meter persegi) pada tahun 2024; 867,4 m² (delapan ratus enam puluh tujuh koma empat meter persegi) pada tahun 2025, dan 1301,1 m² (seribu tiga ratus satu koma satu meter persegi) pada tahun 2026. Ditargetkan juga kelengkapan sarana perpustakaan meningkat 5% (lima persen) setiap tahun, 65% (enam puluh lima persen) pada tahun 2022, 70% (tujuh puluh persen) pada tahun 2023, 75% (tujuh puluh lima persen) pada tahun 2024, 80% (delapan puluh persen) pada tahun 2025, dan 85% (delapan puluh lima persen) pada tahun 2026;

- 2) pada penyediaan buku dan jurnal, 2 (dua) jenis/prodi untuk jenis buku dan jurnal untuk setiap prodi, 19.037 (sembilan belas ribu tiga puluh tujuh) eksemplar untuk jumlah buku dan jurnal, tersedianya buku tes yang dirujuk mata kuliah, dan 2 (dua) kali/tahun terjadi kemutakhiran buku dan jurnal. Pada jenis buku dan jurnal untuk setiap prodi akan dipertahankan sampai tahun 2026. Jumlah buku dan jurnal ditargetkan akan meningkat menjadi 19.537 (sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh) eksemplar pada tahun 2022, 20.137 (dua puluh ribu seratus tiga puluh tujuh) eksemplar pada tahun 2023, 20.837 (dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) eksemplar pada tahun 2024, 21.637 (dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh) eksemplar pada tahun 2025, dan 22.537 (dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh) eksemplar pada tahun 2026. Buku teks yang dirujuk mata kuliah akan tetap dipertahankan tersedianya sampai tahun 2026, dan kemutakhiran buku dan jurnal sebanyak 2 (dua) kali/tahun akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026;
- 3) pada lamanya jam layanan pada tahun 2021 adalah 9 (sembilan) jam/hari. Pada tahun 2022 sampai tahun 2026 akan ditingkatkan menjadi 14 (empat belas) jam/hari karena untuk memfasilitasi mahasiswa yang masuk malam hari (kelas reguler malam/karyawan);
- 4) pada jangka waktu peminjaman pada tahun 2021 adalah 7 (tujuh) hari dan akan dipertahankan sampai tahun 2022.

Jangka waktu peminjaman akan menjadi 14 (empat belas) hari mulai tahun 2023 sampai tahun 2026;

- 5) pada ruang baca, 1,5 m² (satu koma lima meter persegi)/mahasiswa untuk luas ruang baca dan 100 (seratus) mahasiswa untuk kapasitas ruang baca. Ditargetkan luas ruang baca meningkat menjadi 2 m² (dua meter persegi)/mahasiswa mulai tahun 2024 dan akan dipertahankan sampai tahun 2026. Kapasitas ruang baca juga ditargetkan akan meningkat menjadi 200 (dua ratus) orang pada tahun 2024 dan akan dipertahankan sampai tahun 2026; dan
- 6) perpustakaan elektronik, kemudahan untuk akses terhadap perpustakaan elektronik, 195 (seratus sembilan puluh lima) Mbps untuk kapasitas lebar pita (*bandwidth*), 285 (dua ratus delapan puluh lima) judul buku, referensi, dan bahan perpustakaan elektronik yang berlangganan dan 1.923 (seribu sembilan ratus dua puluh tiga) judul buku, referensi, dan bahan perpustakaan elektronik yang milik sendiri. Kemudahan akses terhadap perpustakaan elektronik akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026. Kapasitas lebar (*bandwidth*) ditargetkan meningkat menjadi 260 (dua ratus enam puluh) Mbps pada tahun 2022, 325 (tiga ratus dua puluh lima) Mbps pada tahun 2023, 390 (tiga ratus sembilan puluh) Mbps pada tahun 2024, 455 (empat ratus lima puluh lima) Mbps pada tahun 2025, dan 520 (lima ratus dua puluh) Mbps pada tahun 2026. Jumlah judul buku, referensi, dan bahan perpustakaan elektronik yang berlangganan ditargetkan mengalami peningkatan menjadi 284 (dua ratus delapan puluh empat) judul pada tahun 2022, 312 (tiga ratus dua belas) judul pada tahun 2023, 343 (tiga ratus empat puluh tiga) judul pada tahun 2024, 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) judul pada tahun 2025, dan 416 (empat ratus enam belas) judul pada tahun 2026.

Layanan laboratorium/studio/bengkel merupakan ketersediaan ruang laboratorium untuk mahasiswa, ketersediaan sarana ruang laboratorium, serta ketersediaan alat dan bahan laboratorium. Jenis layanan perpustakaan diukur dengan parameter:

- 1) penyediaan ruang laboratorium, satuan indikatornya m²/mahasiswa;

- 2) penyediaan sarana ruangan, satuan indikatornya adalah persentase pemenuhan standar ruang laboratorium;
- 3) alat dan bahan praktikum, satuan indikatornya adalah cukup/tidak untuk kecukupan alat setiap praktikum, cukup/tidak untuk kecukupan bahan setiap praktikum, dan tersedia/tidak untuk ketersediaan prosedur penggunaan sarana praktikum; dan
- 4) waktu layanan laboratorium lamanya waktu layanan kegiatan laboratorium. Ada 2 (dua) jenis layanan yang diukur yaitu lamanya jam layanan dengan satuan indikator jam/hari, dan frekuensi praktikum perhari, satuan indikatornya adalah kali/hari.

Perhitungan angka dasar dan targetnya sebagai berikut:

- 1) penyediaan ruang laboratorium pada tahun dasar luas ruangan per mahasiswa sebesar 4,2 m² (empat koma dua meter persegi)/mahasiswa. Luas ruangan ini akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026;
- 2) persentase pemenuhan standar ruang laboratorium adalah 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen) dan ditargetkan meningkat 1% (satu persen) setiap tahunnya. Ditargetkan 93,5% (sembilan puluh tiga koma lima persen) pada tahun 2022; 94,5% (sembilan puluh empat koma lima persen) pada tahun 2023; 95,5% (sembilan puluh lima koma lima persen) pada tahun 2024; 96,5% (sembilan puluh enam koma lima persen) pada tahun 2025, dan 97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima persen) pada tahun 2026;
- 3) alat setiap praktikum pada tahun perhitungan dasar telah mencukupi dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026. Bahan setiap praktikum juga telah mencukupi dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026. Prosedur penggunaan sarana praktikum juga telah tersedia dan akan tetap dipertahankan dan diperbaiki prosedurnya sesuai dengan kebutuhan sampai tahun 2026; dan
- 4) lamanya jam layanan laboratorium pada tahun 2021 sebesar 14 (empat belas) jam dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026. Frekuensi praktikum per hari pada tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) kali/hari dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026.

Jenis layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan ketersediaan sarana dan prasarana untuk layanan TIK di tingkat politeknik yang melayani seluruh jurusan/prodi dan unit kerja untuk kegiatan tridharma. Jenis layanan TIK diukur dengan parameter:

- 1) kapasitas lebar pita (*bandwidth*), satuan indikatornya gbps;
- 2) pengembangan jaringan (sudah menggunakan *fiber optic*), satuan indikatornya adalah sudah/belum memiliki pengembangan jaringan;
- 3) prosedur, satuan indikatornya tersedia/tidak prosedur TIK;
- 4) basis data, satuan indikatornya tersedia/tidak basis data TIK; dan
- 5) sistem informasi akademik, satuan indikatornya tersedia/tidak sistem informasi akademik.

Perhitungan angka dasar dan targetnya sebagai berikut:

- 1) kapasitas lebar pita (*bandwidth*) pada tahun perhitungan dasar sebesar 1,1 (satu koma satu) gbps. Ditargetkan meningkat 1,5 (satu koma lima) gbps pada tahun 2022; 2,0 (dua koma nol) gbps pada tahun 2023; 2,5 (dua koma lima) gbps pada tahun 2024; 3,5 (tiga koma lima) gbps pada tahun 2025, dan 5,0 (lima koma nol) gbps pada tahun 2026;
- 2) pengembangan jaringan (sudah menggunakan *fiber optic*) pada tahun perhitungan dasar sudah dimiliki dan akan dipertahankan sampai tahun 2026;
- 3) prosedur terkait TIK sudah tersedia dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026;
- 4) basis data TIK sudah tersedia dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026; dan
- 5) sistem informasi akademik sudah tersedia dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026.

g. Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar pengelolaan pembelajaran diberlakukan untuk mengukur kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran terdiri dari komponen dan sub komponen:

- 1) perencanaan pembelajaran, yang meliputi kalender akademik, jadwal kuliah, dan layanan perencanaan studi mahasiswa;
- 2) pengendalian pembelajaran, yang meliputi penyediaan standar, pedoman, prosedur layanan, dan evaluasi perkuliahan;
- 3) evaluasi pembelajaran yang berupa penilaian dan informasi nilai; dan
- 4) pelaporan pembelajaran.

Layanan perencanaan pembelajaran merupakan ketersediaan jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu tahun akademik, ketersediaan jadwal kuliah dan daftar hadir bagi mahasiswa dan dosen, serta layanan yang diberikan kepada mahasiswa dalam penyusunan rencana studi. Jenis layanan perencanaan pembelajaran diukur dengan parameter:

- 1) perencanaan pembelajaran, satuan indikatornya yaitu tersedia/tidaknya kalender akademik, tersedia/tidaknya jadwal kuliah, tersedia/tidaknya daftar hadir mahasiswa dan dosen, tersedia/tidaknya bahan ajar, tersedia/tidaknya pedoman akademik, tersedia/tidaknya perangkat rencana studi, tersedia/tidaknya dosen pembimbing akademik, rasio dosen dengan mahasiswa untuk rasio pembimbing akademik, dan rasio dosen dengan mahasiswa untuk rasio pembimbing tugas akhir;
- 2) pengendalian pembelajaran, satuan indikatornya yaitu tersedia/tidaknya standar layanan, tersedia/tidaknya pedoman dan prosedur layanan, tersedia/tidaknya uraian tugas jabatan tenaga pemberi layanan, tersedia/tidaknya sistem dan instrument evaluasi, jumlah pelaksanaan evaluasi perkuliahan per semester, tersedia/tidaknya informasi kemajuan studi, dan ada/tidaknya tindak lanjut hasil evaluasi;
- 3) evaluasi pembelajaran, satuan indikatornya yaitu tersedia/tidaknya pedoman penilaian, tersedia/tidaknya jadwal pelaksanaan ujian, jumlah hari dalam kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian informasi hasil penilaian; dan
- 4) pelaporan pembelajaran, satuan indikatornya yaitu lama hari dalam kecepatan laporan hasil penilaian dan lama hari dalam penerbitan kartu hasil studi.

Perhitungan angka dasar dan targetnya sebagai berikut:

- 1) perencanaan berupa kalender akademik telah tersedia pada tahun perhitungan dasar dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026;
- 2) perencanaan berupa jadwal kuliah, daftar hadir mahasiswa dan dosen, serta bahan ajar telah tersedia pada tahun perhitungan dasar dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026;
- 3) perencanaan berupa layanan perencanaan studi mahasiswa, untuk pedoman akademik, perangkat rencana studi, dosen pembimbing akademik telah tersedia pada tahun perhitungan dasar dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026. Rasio pembimbing akademik dosen dengan mahasiswa pada pembimbing akademik pada tahun perhitungan dasar sebesar 1:40 (satu banding empat puluh) dan ditargetkan menurun menjadi 1:38 (satu banding tiga puluh delapan) pada tahun 2022, 1:36 (satu banding tiga puluh enam) pada tahun 2023, 1:34 (satu banding tiga puluh empat) pada tahun 2024, 1:32 (satu banding tiga puluh dua) pada tahun 2025, dan 1:30 (satu banding tiga puluh) pada tahun 2026;
- 4) rasio pembimbing tugas akhir dosen dengan mahasiswa sebesar 1:9 (satu banding sembilan) pada tahun perhitungan dasar, ditargetkan menurun menjadi 1:8 (satu banding delapan) pada tahun 2022, 1:7 (satu banding tujuh) pada tahun 2023, dan 1:6 (satu banding enam) pada tahun 2024-2026;
- 5) pengendalian berupa penyediaan standar, pedoman, dan prosedur layanan. Standar layanan, pedoman dan prosedur layanan, dan uraian tugas jabatan tenaga pemberi layanan telah tersedia pada tahun perhitungan dasar dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026;
- 6) pengendalian berupa evaluasi perkuliahan, untuk sistem dan instrumen evaluasi sudah tersedia pada tahun perhitungan dasar dan akan dipertahankan sampai dengan tahun 2026. Pelaksanaan evaluasi perkuliahan saat ini dilakukan 2 kali per semester dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026. Informasi kemajuan studi juga sudah tersedia dan juga akan tetap dipertahankan sampai tahun

2026. Tindakan lanjut hasil evaluasi sudah dilakukan dan akan tetap dilanjutkan sampai tahun 2026;

- 7) evaluasi berupa pelaksanaan penilaian hasil belajar mahasiswa dan penyediaan informasi nilai, untuk pedoman penilaian sudah tersedia pada tahun perhitungan dasar dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026, jadwal pelaksanaan ujian juga telah tersedia dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026. Kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian informasi penilaian dalam waktu 1 (satu) hari dan akan tetap dipertahankan waktu ini sampai tahun 2026; dan
- 8) pelaporan berupa pelaksanaan pelaporan pembelajaran sesuai dengan ketentuan dalam bentuk kecepatan laporan hasil penilaian pada tahun perhitungan dasar sudah dalam waktu 1 (satu) hari dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026. Penerbitan kartu hasil studi juga hanya membutuhkan waktu 1 (satu) hari saat ini karena mahasiswa sudah disediakan sistem informasi dan print hasil studinya sendiri yang kemudian akan divalidasi oleh bagian akademik, waktu 1 (satu) hari ini akan tetap dipertahankan sampai dengan tahun 2026.

h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Jenis layanan sumber pembiayaan merupakan sumber penyediaan biaya pendidikan yang indikator keberhasilannya dilihat dari masyarakat berupa uang kuliah tunggal pada tahun perhitungan dasar sebesar 33,59% (tiga puluh tiga koma lima puluh sembilan persen) dan ditargetkan mengalami penurunan menjadi 31,04% (tiga puluh satu koma nol empat persen) pada tahun 2022; 29,04% (dua puluh sembilan koma nol empat persen) pada tahun 2023; 31,77% (tiga puluh satu koma tujuh puluh tujuh persen) pada tahun 2024; 34,21% (tiga puluh empat koma dua puluh satu persen) pada tahun 2025, dan 35,86% (tiga puluh lima koma delapan puluh enam persen) pada tahun 2026. Adanya kenaikan dan penurunan disebabkan adanya sumber pembiayaan lain yang diperoleh pada tahun tertentu dalam kurun waktu 2022-2026.

Sumber pembiayaan dari Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun perhitungan

dasar sebesar 66,35% (enam puluh enam koma tiga puluh lima persen) dan ditargetkan mengalami perubahan menjadi 68,24% (enam puluh delapan koma dua puluh empat persen) pada tahun 2022; 70,21% (tujuh puluh koma dua puluh satu persen) pada tahun 2023; 67,33% (enam puluh tujuh koma tiga puluh tiga persen) pada tahun 2024; 64,75% (enam puluh empat koma tujuh puluh lima persen) pada tahun 2025, dan 62,96% (enam puluh dua koma sembilan puluh enam persen) pada tahun 2026.

Sumber pembiayaan dari pemerintah daerah tahun perhitungan dasar belum ada dan kemungkinan belum ada sampai tahun 2026. Sumber pembiayaan dari usaha/jasa layanan lainnya pada tahun perhitungan dasar sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen) dan pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 1,18% (satu koma delapan belas persen). Sumber pembiayaan dari pinjaman pada tahun perhitungan dasar tidak ada dan akan tetap dipertahankan tidak adanya pembiayaan dari pinjaman sampai tahun 2026.

Jenis layanan analisis biaya merupakan analisis komponen pembelajaran terhadap pembiayaan, dengan indikator keberhasilan pada tahun perhitungan dasar terlaksana dan direncanakan pada tahun 2026 tetap terlaksana. Jenis layanan pembebanan biaya pendidikan dan mahasiswa adalah rerata besaran biaya yang di tanggung oleh mahasiswa per semester. Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 rata-rata sebesar Rp3.875.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu)/semester. Jenis layanan pembebanan biaya pendidikan dan mahasiswa adalah besaran biaya yang ditanggung oleh mahasiswa per semester dengan indikator rasio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun. Pada tahun 2021 rasio yang dicapai adalah 3:1 (tiga banding satu) (UKT:BKT), sedangkan pada tahun 2026 target rasio tetap dipertahankan 3:1 (tiga banding satu).

2. SPM Bidang Penelitian

Layanan penelitian terdiri atas subkomponen:

a. Perencanaan Penelitian

Jenis layanan pedoman penelitian merupakan dokumen yang menjadi acuan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, dengan indikator keberhasilan tersedianya pedoman penelitian.

Sejak tahun 2021 pedoman penelitian Polibatam sudah tersedia dan ditargetkan sampai tahun 2026 pedoman tersebut tetap tersedia.

Jenis layanan penerimaan dan seleksi proposal penelitian merupakan proses penerimaan dan penilaian proposal penelitian sesuai dengan pedoman. Indikator keberhasilannya adalah proposal yang memenuhi persyaratan. Pada tahun 2021 terdapat 100 (seratus) proposal yang memenuhi syarat dan ditargetkan pada tahun 2026 akan terdapat 150 (seratus lima puluh) proposal yang memenuhi persyaratan. Indikator ketiga adalah lamanya waktu seleksi. Tahun 2021 waktu seleksi per proposal selama 14 (empat belas) hari dan ditargetkan pada tahun 2026 waktu seleksi proposal penelitian dapat di perpendek menjadi 10 (sepuluh) hari. Selain itu harus ada kesesuaian *reviewer* dengan bidang penelitian. Pada tahun 2021 terdapat 100% (seratus persen) kesesuaian *reviewer* dengan bidang penelitian, dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026.

Jenis layanan seminar proposal penelitian merupakan kegiatan pemaparan proposal penelitian yang telah lulus seleksi. Indikator keberhasilannya terdiri dari jumlah proposal yang diseminarkan. Pada tahun 2021 ada 67 (enam puluh tujuh) proposal yang diseminarkan dan ditargetkan pada tahun 2026 sejumlah 90 (sembilan puluh) proposal yang diseminarkan. Indikator keberhasilan lainnya adalah proposal yang lolos seminar. Tahun 2021 sebanyak 77,61% (tujuh puluh tujuh koma enam puluh satu persen) proposal yang lolos seminar dan ini akan dipertahankan sampai tahun 2026.

Jenis layanan pendanaan proposal penelitian merupakan skema pendanaan proposal penelitian yang telah lolos seminar. Indikator keberhasilannya ada 3 (tiga) yaitu:

- 1) jumlah proposal yang didanai oleh perguruan tinggi
Pada tahun 2021 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) proposal penelitian yang didanai oleh Polibatam dan ditargetkan pada tahun 2026 sebanyak 82 (delapan puluh dua) proposal penelitian yang didanai oleh Polibatam.
- 2) jumlah proposal penelitian yang dikirim ke kementerian
Pada tahun 2021 sejumlah 7 (tujuh) proposal penelitian dikirim ke kementerian dan ditargetkan tahun 2026

sejumlah 35 (tiga puluh lima) proposal penelitian dikirim ke kementerian.

- 3) jumlah proposal penelitian yang dilaksanakan mandiri
Pada tahun 2021 ada sejumlah 40 (empat puluh) proposal penelitian yang dilaksanakan secara mandiri, dan ditargetkan pada tahun 2026 sejumlah 90 (sembilan puluh) proposal penelitian dilaksanakan dan didanai secara mandiri.

b. Pelaksanaan Penelitian

Jenis layanan dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam penelitian adalah keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian. Indikator keberhasilannya ada 3 (tiga), yaitu jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian, jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen dan jumlah dosen sebagai peneliti utama. Pada tahun 2021 ada 3 (tiga) orang dosen per penelitian dan ditargetkan pada tahun 2026 sebanyak 6 (enam) dosen per penelitian. Rasio dosen melakukan penelitian dibandingkan total dosen pada tahun 2021 adalah 1:1 (satu banding satu) dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026. Rasio mahasiswa yang terlibat penelitian dosen dibandingkan total mahasiswa pada tahun 2021 sebesar 1:28 (satu banding dua puluh delapan) dan ditargetkan pada tahun 2026 rasionya adalah 1:18 (satu banding delapan belas). Rasio dosen sebagai peneliti utama dari total dosen pada tahun 2021 adalah 1:3 (satu banding tiga), ditargetkan pada tahun 2026 rasionya menjadi 1:1 (satu banding satu).

Jenis layanan pendampingan untuk dosen penelitian merupakan penelitian dosen didampingi oleh dosen yang berpengalaman. Indikator keberhasilannya adalah jumlah penelitian yang didampingi oleh dosen yang berpengalaman. Pada tahun 2021 ada 3 (tiga) dosen per penelitian dan ditargetkan akan mengalami peningkatan 1 (satu) dosen per penelitian setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2026 menjadi 6 (enam) dosen per penelitian.

c. Pelaporan Penelitian

Prosedur dalam penyampaian hasil laporan penelitian di Polibatam. Standar pelaporan penelitian diukur dengan layanan penyelesaian hasil laporan penelitian. Untuk penyelesaian

laporan hasil penelitian, ketercapaiannya diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) ketepatan waktu penyampaian laporan hasil penelitian; dan
- 2) kesesuaian laporan hasil penelitian dengan proposal.

Pada tahun 2021 persentase jumlah laporan hasil penelitian yang diserahkan peneliti sesuai dengan waktu yang dijadwalkan di Polibatam adalah sebesar 100% (seratus persen) dan ini akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026. Hal ini karena Polibatam telah memiliki sistem informasi penelitian dengan alamat laman <https://simp3m.polibatam.ac.id/>, dalam proses penerimaan proposal, reviu, pemantauan, dan pelaporan hasil penelitian. Selanjutnya untuk kesesuaian laporan hasil penelitian dengan proposal, pada tahun 2021 sudah tercapai sebesar 100% (seratus persen) dan ini akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026.

d. Hasil Penelitian

Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Standar hasil penelitian diukur dengan layanan sebagai berikut:

- 1) seminar hasil penelitian;
- 2) publikasi hasil penelitian;
- 3) penerapan hasil penelitian; dan
- 4) pemerolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/paten.

Jenis layanan seminar hasil penelitian adalah terlaksananya seminar hasil penelitian setelah pelaksanaan kegiatan penelitian selesai dikerjakan oleh dosen di Polibatam. Layanan ini diukur dengan indikator berapa banyak jumlah hasil penelitian yang diseminarkan per tahun. Pada tahun 2021 jumlah hasil penelitian dari dosen Polibatam yang diseminarkan telah mencapai 45 (empat puluh lima) penelitian. Berdasarkan data perhitungan dasar ini maka pada tahun 2026 ditargetkan akan tercapai 70 (tujuh puluh) penelitian yang dapat diseminarkan.

Jenis layanan publikasi hasil penelitian merupakan persyaratan jumlah publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional terakreditasi maupun pada seminar nasional atau internasional dari total penelitian yang telah dilakukan oleh dosen Polibatam. Layanan ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal yang terakreditasi nasional;
- 2) jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal yang terakreditasi internasional; dan
- 3) jumlah hasil penelitian yang dipresentasikan baik forum nasional maupun internasional.

Pada tahun 2021 publikasi hasil penelitian dosen Polibatam pada jurnal nasional yang terakreditasi telah mencapai 64 (enam puluh empat) publikasi. Berdasarkan perhitungan tahun dasar tersebut maka pada tahun 2026 jumlah publikasi dosen pada jurnal nasional ditargetkan akan mencapai 114 (seratus empat belas) publikasi.

Selanjutnya untuk publikasi hasil penelitian dosen Polibatam pada jurnal internasional yang terakreditasi pada tahun 2021 telah mencapai 3 (tiga) publikasi. Berdasarkan tahun perhitungan dasar tersebut, maka pada tahun 2026 jumlah publikasi dosen pada jurnal internasional ditargetkan akan mencapai 8 (delapan) publikasi. Terakhir untuk hasil penelitian dosen Polibatam yang dipresentasikan pada forum nasional maupun internasional pada tahun 2021 telah mencapai 115 (seratus lima belas) penelitian. Berdasarkan angka tahun perhitungan dasar tersebut maka ditargetkan pada tahun 2026 hasil penelitian dosen Polibatam yang dipresentasikan pada forum nasional maupun internasional ditargetkan akan mencapai 165 (seratus enam puluh lima) penelitian.

Jenis layanan penerapan hasil penelitian merupakan implementasi hasil penelitian dosen Polibatam untuk digunakan dalam kegiatan pendidikan dan menerapkannya secara langsung di masyarakat. Layanan ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) jumlah hasil penelitian yang diterapkan; dan
- 2) jumlah hasil penelitian yang dijadikan bahan ajar.

Pada tahun 2021 terdapat 22 (dua puluh dua) hasil penelitian dosen Polibatam yang dapat diterapkan di masyarakat. Berdasarkan tahun perhitungan dasar tersebut maka ditargetkan hasil penelitian dosen Polibatam yang dapat diterapkan di masyarakat ditargetkan akan mencapai 37 (tiga puluh tujuh) penelitian. Selanjutnya untuk hasil penelitian dosen Polibatam

yang dijadikan bahan ajar pada tahun 2021 telah mencapai 17 (tujuh belas) penelitian. Berawal dari tahun perhitungan dasar tersebut maka ditargetkan pada tahun 2026 jumlah hasil penelitian dosen Polibatam yang dijadikan bahan ajar dalam proses belajar mengajar mencapai 37 (tiga puluh tujuh) penelitian.

Jenis layanan pemerolehan HKI/paten merupakan persyaratan jumlah HKI/paten yang dihasilkan/dikabulkan (*granteg*) dari seluruh penelitian dosen Polibatam. Layanan ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) jumlah HKI/paten yang diperoleh melalui perguruan tinggi; dan
- 2) jumlah HKI/paten yang diperoleh oleh dosen secara mandiri.

HKI merupakan capaian terbesar Polibatam dalam penelitian, sejalan dengan banyaknya produk yang dihasilkan oleh Polibatam. Pada tahun perhitungan dasar tahun 2021 terdapat 177 (seratus tujuh puluh tujuh) HKI/paten hasil penelitian dosen Polibatam yang diperoleh melalui perguruan tinggi. HKI ini dihasilkan dari integrasi antara aktivitas penelitian dengan pembelajaran dengan model *project/product/problem based learning*. Berdasarkan angka perhitungan dasar tersebut, maka pada tahun 2026 ditargetkan hasil penelitian dosen Polibatam yang dapat memperoleh HKI/paten melalui perguruan tinggi ditargetkan akan mencapai 226 (dua ratus dua puluh enam) HKI/paten. Selanjutnya untuk HKI/paten hasil penelitian dosen Polibatam yang diperoleh secara mandiri tidak ada pada tahun 2021 dan kemungkinan juga akan tetap tidak ada sampai tahun 2026 karena semua HKI yang diajukan melalui perguruan tinggi.

e. Standar Isi Penelitian

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Standar isi penelitian diukur dengan layanan skema penelitian di Polibatam, yaitu jenis penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi berdasarkan materi penelitian. Untuk skema penelitian, ketercapaiannya diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) jumlah penelitian dasar;
- 2) jumlah penelitian terapan;

- 3) jumlah penelitian yang berorientasi kepada kepentingan nasional; dan
- 4) jumlah hasil penelitian yang memuat prinsip pemanfaatan pemutakhiran dan kebutuhan masa mendatang.

Tahun 2021 jenis penelitian dengan materi penelitian dasar dari dosen Polibatam telah mencapai angka 12 (dua belas) judul penelitian. Ditargetkan bertambah 1 (satu) judul penelitian setiap tahunnya. Berdasarkan tahun perhitungan dasar tersebut, maka diproyeksikan pada tahun 2026 ditargetkan akan tercapai 17 (tujuh belas) judul penelitian dengan materi penelitian dasar.

Selanjutnya tahun 2021 jenis penelitian dengan materi penelitian terapan dari dosen Polibatam telah mencapai angka 40 (empat puluh) judul penelitian. Berdasarkan angka perhitungan dasar tersebut, maka diproyeksikan jumlah judul penelitian terapan meningkat 4 (empat) judul setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2026 ditargetkan akan tercapai 60 (enam puluh) judul. Kemudian, pada tahun 2021 jenis penelitian yang berorientasi kepada kepentingan nasional dari dosen Polibatam telah mencapai angka 26 (dua puluh enam) judul penelitian.

Berdasarkan angka perhitungan dasar tersebut, maka diproyeksikan jumlah judul penelitian yang berorientasi kepada kepentingan nasional meningkat 4 (empat) judul setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2026 ditargetkan akan tercapai 46 (empat puluh enam) judul.

Terakhir, pada tahun 2021 jenis penelitian yang memuat prinsip pemanfaatan pemutakhiran dan kebutuhan masa mendatang dari dosen Polibatam telah mencapai angka 5 (lima) judul penelitian. Berdasarkan angka perhitungan dasar tersebut, maka diproyeksikan jumlah judul memuat prinsip pemanfaatan pemutakhiran dan kebutuhan masa mendatang meningkat 2 (dua) judul setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2026 ditargetkan akan tercapai 15 (lima belas) judul penelitian.

f. Standar Penilaian Penelitian

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang proses dan hasil penelitian di Polibatam. Standar penilaian penelitian diukur dengan layanan sebagai berikut:

- 1) standar penilaian penelitian; dan
- 2) pemantauan penelitian.

Jenis layanan standar penilaian penelitian merupakan proses penilaian berdasarkan baku mutu penelitian yang disusun dalam buku pedoman penelitian. Layanan ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) tersedianya paduan penilaian penelitian yang dilakukan oleh dosen; dan
- 2) tersedianya panduan penilaian penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

Pada tahun 2021 di Polibatam telah tersedia paduan penilaian penelitian yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Polibatam. Berawal dari kondisi tersebut, maka untuk tahun 2022-2026 ditargetkan ketersediaan dokumen ini dipertahankan dan isinya selalu disesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada peraturan yang menaunginya. Begitu juga dengan ketersediaan panduan penilaian penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Polibatam, pada tahun 2021 panduan ini telah tersedia. Berawal dari kondisi tersebut maka untuk tahun 2022-2026 ditargetkan ketersediaan dokumen ini dipertahankan dan isinya selalu disesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada peraturan yang menaunginya.

Jenis layanan pemantauan penelitian merupakan proses untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal penelitian. Layanan ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) frekuensi pemantauan penelitian; dan
- 2) penelitian yang sesuai dengan proposal.

Pada tahun 2021 di Polibatam untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal penelitian telah dilakukan pemantauan 2 (dua) kali dalam setahun. Berawal dari kondisi tersebut maka pada tahun 2022-2026 juga ditargetkan minimal 2 (dua) kali setahun dilakukan pemantauan. Selanjutnya pada tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi bahwa persentase penelitian yang sesuai dengan proposal di Polibatam telah mencapai angka 100% (seratus persen). Berawal dari kondisi tersebut maka persentase penelitian yang sesuai dengan proposal di Polibatam pada tahun 2022-2026 akan tetap akan dipertahankan 100% (seratus persen).

g. Standar Pengelolaan Penelitian

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian di Polibatam. Standar pengelolaan penelitian diukur dengan layanan sebagai berikut:

- 1) sistem informasi penelitian;
- 2) diseminasi hasil penelitian; dan
- 3) pemberian penghargaan hasil penelitian.

Jenis layanan sistem informasi penelitian merupakan penyediaan informasi penelitian yang berisi tata cara untuk mengunggah, mengunduh, memproses, menilai dan melaporkan proposal, hasil dan luaran penelitian layanan ini diukur dengan indikator ketersediaan sistem informasi penelitian di Polibatam. Pada tahun 2021 telah tersedia sistem informasi penelitian di Polibatam dengan tautan <https://simp3m.polibatam.ac.id/>. Berawal dari kondisi tersebut maka pada tahun 2022-2026 ditargetkan ketersediaan sistem informasi penelitian di Polibatam dipertahankan dan isinya disesuaikan dengan perubahan yang terjadi sesuai dengan kebutuhan.

Jenis layanan diseminasi hasil penelitian merupakan proses penyebarluasan hasil penelitian dalam forum nasional atau internasional. Layanan ini diukur dengan keterlaksanaan diseminasi hasil penelitian di Polibatam. Pada tahun 2022 untuk semua kegiatan penelitian di Polibatam telah dilaksanakan diseminasi hasil penelitiannya. Berawal dari kondisi tersebut maka pada tahun 2022-2026 ditargetkan keterlaksanaan diseminasi hasil penelitian di Polibatam tetap dipertahankan untuk dilaksanakan sebagai sarana untuk menyebarluaskan hasil penelitian.

Layanan pemberian penghargaan hasil penelitian merupakan penghargaan diberikan dalam rangka memberikan apresiasi kepada para dosen dan mahasiswa yang melakukan penelitian yang berprestasi. Layanan ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) jumlah penelitian yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional; dan

- 2) jumlah penelitian yang mendapatkan penghargaan tingkat internasional.

Pada tahun 2021 di Polibatam masih belum ada penelitian yang mendapatkan penghargaan di tingkat nasional. Berawal dari kondisi tersebut maka mulai tahun 2023 ditargetkan ada 1 (satu) penelitian yang mendapatkan penghargaan di tingkat nasional, sehingga pada tahun 2026 ditargetkan menjadi 2 (dua) judul penelitian. Selanjutnya, pada tahun 2021 di Polibatam sudah ada 4 (empat) judul penelitian yang mendapatkan penghargaan di tingkat internasional. Berawal dari kondisi tersebut maka ditargetkan jumlah judul penelitian yang mendapatkan penghargaan di tingkat internasional meningkat 1 (satu) setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2026 menjadi 9 (sembilan) judul penelitian.

h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian terdiri atas layanan:

- 1) sumber dana penelitian; dan
- 2) pembiayaan penelitian.

Layanan sumber dana penelitian merupakan sumber pembiayaan penelitian dari pemerintah, perguruan tinggi, dan kerja sama dengan lembaga lain. Layanan ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. persentase dana penelitian dari pemerintah;
- 2) persentase dana penelitian dari perguruan tinggi;
- 3) persentase dana penelitian dari kerja sama lembaga nasional;
- 4) persentase dana penelitian dari kerja sama lembaga internasional; dan
- 5) persentase dana penelitian dibandingkan dengan total anggaran.

Pada tahun 2021 persentase dana penelitian dari pemerintah yang telah didapatkan Polibatam dari total dana seluruh

penelitian telah mencapai angka 3,3% (tiga koma tiga persen). Berawal pada angka tersebut, maka ditargetkan meningkat 0,5% (nol koma lima persen) setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2026 ditargetkan dana penelitian dari pemerintah akan didapatkan sebesar 5,5% (lima koma lima persen) dari total dana seluruh penelitian di Polibatam.

Selanjutnya, pada tahun 2021 persentase dana penelitian dari perguruan tinggi sendiri (Polibatam) yang telah didapatkan dari total dana seluruh penelitian telah mencapai angka 32% (tiga puluh dua persen). Berawal pada angka tersebut, maka ditargetkan persentase dana penelitian dari perguruan tinggi sendiri (Polibatam) menurun 1% (satu persen) setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dari total dana seluruh penelitian di Polibatam. Kemudian, tahun 2021 belum ada dana penelitian dari kerja sama lembaga nasional yang telah didapatkan Polibatam. Berawal pada angka tersebut, maka pada tahun 2022 dimulai diperoleh dana penelitian dari kerja sama lembaga nasional sebesar 2% (dua persen) dan ditargetkan meningkat 2% (dua persen) setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 10% (sepuluh persen) dari total dana seluruh penelitian di Polibatam. Pada tahun 2021 belum ada dana penelitian dari kerja sama dengan lembaga internasional yang telah didapatkan Polibatam. Berawal pada angka tersebut, maka pada tahun 2022 dimulai diperoleh dana penelitian dari kerja sama dengan lembaga internasional sebesar 2% (dua persen) dan ditargetkan meningkat 2% (dua persen) setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2026 ditargetkan. Terakhir, persentase dana penelitian dibandingkan dengan total anggaran di Polibatam pada tahun 2021 berada pada angka 2,2% (dua koma dua persen), ditargetkan meningkat 2% (dua persen) setiap tahunnya. Berawal pada angka tersebut, maka pada tahun 2026 ditargetkan persentase dana penelitian dibandingkan dengan total anggaran di Polibatam akan tercapai sebesar 12,2% (dua belas koma dua persen).

Layanan pembiayaan penelitian merupakan proporsi pembiayaan untuk penelitian dan peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian. Layanan ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) proporsi pembiayaan penelitian;

- 2) proporsi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas dosen dalam melakukan penelitian; dan
- 3) proporsi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas mahasiswa dalam melakukan penelitian.

Pada tahun 2021 proporsi pembiayaan penelitian di Polibatam telah mencapai angka 2,2% (dua koma dua persen). Berawal pada angka tersebut, maka ditargetkan meningkat 2% (dua persen) setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2026 tercapai sebesar 12,2% (dua belas koma dua persen). Selanjutnya, pada tahun 2021, proporsi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas dosen dalam melakukan penelitian di Polibatam telah mencapai angka 56% (lima puluh enam persen). Berawal pada angka tersebut, maka ditargetkan proporsi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas dosen dalam melakukan penelitian meningkat 2% (dua persen) setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 66% (enam puluh enam persen). Terakhir, pada tahun 2021 proporsi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas mahasiswa dalam melakukan penelitian Polibatam mencapai angka 1,1% (satu koma satu persen). Berawal pada angka tersebut, maka ditargetkan meningkat 0,2% (nol koma dua persen) setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2026 ditargetkan proporsi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas mahasiswa Polibatam dalam melakukan penelitian akan tercapai sebesar 2,1% (dua koma satu persen).

3. SPM Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Layanan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terdiri atas subkomponen:

a. Standar Perencanaan PKM

Standar perencanaan PkM merupakan kriteria minimal tentang bagaimana perencanaan kegiatan PkM dilaksanakan. Untuk perencanaan PkM, ketercapaiannya diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) ketersediaan dokumen pedoman pelaksanaan PkM;
- 2) kegiatan seleksi proposal PkM;
- 3) kegiatan seminar proposal PkM; dan
- 4) penetapan dan pendanaan PkM.

Layanan ketersediaan dokumen pedoman pelaksanaan PkM pada tahun 2021 di Polibatam telah memiliki dokumen yang menjadi

acuan yang digunakan dalam melaksanakan PkM yang menjadi dasar dalam setiap pelaksanaan PkM di Polibatam. Layanan seleksi proposal PkM, selanjutnya untuk proses penerimaan dan penilaian proposal PkM sesuai dengan pedoman yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah 28 (dua puluh delapan) judul dan ditargetkan meningkat 5 (lima) judul setiap tahunnya, sehingga ditargetkan menjadi 52 (lima puluh dua) judul pada tahun 2026.

Layanan seminar proposal PkM, untuk kegiatan seminar untuk pemaparan proposal PkM yang telah lulus seleksi proposal PkM ada tahun 2021 adalah 26 (dua puluh enam) judul dan ditargetkan meningkat 5 (lima) judul setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2026 mencapai 50 (lima puluh) judul proposal pengabdian. Proposal PkM yang telah diseminarkan pada tahun 2021 adalah 28 (dua puluh delapan) judul proposal dan ditargetkan meningkat 5 (lima) proposal setiap tahunnya, sehingga ditargetkan 52 (lima puluh dua) proposal pada tahun 2026.

Layanan penetapan dan pendanaan PkM melalui skema pendanaan proposal PkM yang telah lolos seminar sebagai berikut:

- 1) jumlah PkM yang didanai oleh perguruan tinggi (PNBP) tahun 2021 adalah 26 (dua puluh enam) judul ditargetkan tahun 2026 adalah 50 (lima puluh) judul;
- 2) jumlah PkM yang didanai oleh kementerian (rupiah murni) pada tahun 2021 adalah 1 (satu) judul, tahun 2026 ditargetkan adalah 6 (enam) judul;
- 3) jumlah PkM yang didanai oleh pemerintah daerah belum ada pada tahun 2021 maka pada tahun 2026 ditargetkan ada 5 (lima) judul;
- 4) jumlah PkM yang didanai oleh instansi dan lembaga lain pada tahun 2021 belum ada ditargetkan pada tahun 2026 adalah 5 (lima) judul; dan
- 5) jumlah PkM yang menerapkan hasil penelitian pada tahun 2021 ada 27 (dua puluh tujuh) judul dan ditargetkan meningkat 5 (lima) judul setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2026 ditargetkan adalah 52 (lima puluh dua) judul.

b. Standar Pelaksanaan PkM

Standar pelaksanaan PkM merupakan kriteria minimal tentang jumlah dosen dan mahasiswa yang terlibat PkM serta pendampingan PkM dosen oleh dosen yang berpengalaman. Standar pelaksanaan PkM terdiri atas:

- 1) dosen dan mahasiswa yang terlibat PkM ; dan
- 2) pendampingan untuk dosen.

Layanan dosen dan mahasiswa yang terlibat PkM diukur dari rasio dosen yang terlibat dalam kegiatan PkM dengan total dosen yaitu pada tahun 2021 adalah 1:1 (satu banding satu) dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026. Rasio mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PkM diukur dari mahasiswa yang melakukan PkM: total mahasiswa pada tahun 2021 adalah 1: 47 (satu banding empat puluh tujuh) dan ditargetkan pada tahun 2026 rasionya menjadi 1:30 (satu banding tiga puluh).

Layanan pendampingan PkM dosen oleh dosen yang berpengalaman indikator keberhasilannya sebagai berikut:

- 1) waktu penyampaian laporan kegiatan PkM yang pada tahun 2021 adalah 28 (dua puluh delapan) minggu dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026;
- 2) ketepatan waktu penyampaian laporan PkM pada tahun 2021 sebesar 100% (seratus persen) dan ini akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026; dan
- 3) kesesuaian laporan hasil PkM dengan proposal pada tahun 2021 sudah sesuai dan tetap dipertahankan sampai tahun 2026.

c. Standar Pelaporan PkM

Standar pelaporan hasil PkM merupakan kriteria minimal tentang prosedur penyampaian penyelesaian laporan hasil PkM di Polibatam. Standar pelaporan hasil PkM diukur dengan layanan penyelesaian laporan PkM. Untuk penyelesaian laporan hasil PkM, ketercapaiannya diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) ketepatan waktu penyampaian laporan hasil PkM; dan
- 2) kesesuaian laporan hasil PkM dengan proposal.

Layanan ketepatan waktu penyampaian laporan hasil PkM, pada tahun 2021 persentase jumlah laporan PkM yang diserahkan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan di Polibatam adalah sebesar 100% (seratus persen) pada aplikasi

<https://simp3m.polibatam.ac.id/>. Berawal dari angka tersebut maka target 100% (seratus persen) ketepatan pengabdian dalam menyampaikan laporan PkM akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026. Selanjutnya, pada layanan kesesuaian laporan hasil PkM dengan proposal, pada tahun 2021 terlihat sesuai antara laporan hasil PkM dengan proposal dan diproyeksikan pada tahun 2022-2026 ditargetkan tetap dipertahankan kesesuaiannya.

d. Standar Penilaian PkM

Standar penilaian PkM merupakan kriteria minimal tentang pemantauan proses PkM dilakukan sesuai instrumen dan baku mutu PkM yang diukur dari ketersediaan panduan kriteria minimal penilaian PkM baik dikerjakan oleh dosen maupun mahasiswa di Polibatam. Standar penilaian PkM diukur dengan layanan pemantauan proses PkM dan layanan baku mutu PkM yang diukur dari ketersediaan panduan kriteria minimal penilaian PkM baik dikerjakan oleh dosen maupun mahasiswa. Layanan pemantauan PkM ketercapaiannya diukur dengan indikator:

- 1) ketersediaan instrumen pemantauan PkM; dan
- 2) frekuensi pemantauan.

Pada tahun 2021 instrumen pemantauan PkM sudah tersedia dan tetap tersedia bahkan sampai tahun 2026. Selanjutnya, frekuensi pemantauan pada tahun 2021 adalah 2 (dua) kali setahun dan diproyeksikan tetap akan dipertahankan sampai tahun 2026.

Layanan standar penilaian PkM ketercapaiannya diukur dengan indikator:

- 1) tersedianya panduan tentang kriteria minimal penilaian proses PkM oleh dosen dan mahasiswa;
- 2) tersedianya panduan tentang kriteria minimal penilaian hasil PkM oleh dosen dan mahasiswa; dan
- 3) metode dan instrumen penilaian PkM.

Pada tahun 2021 semua indikator standar penilaian PkM di Polibatam sudah tersedia dan diproyeksikan tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 tetap tersedia.

e. Standar Hasil PkM

Standar hasil PkM merupakan kriteria minimal hasil PkM Polibatam yang mampu diterapkan dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Standar hasil PkM diukur dengan jumlah hasil PkM untuk penyelesaian masalah yang

dihadapi masyarakat. Pada tahun 2021 jumlah PkM di Polibatam yang telah menyelesaikan permasalahan di masyarakat adalah 26 (dua puluh enam) judul kegiatan dan ditargetkan meningkat setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2026 mencapai 50 (lima puluh) judul.

f. Standar Pengelolaan PkM

Standar pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal pengelolaan PkM terkait dengan tersedianya sistem informasi seluruh kegiatan PkM dari perencanaan sampai dengan luaran PkM dan tersedianya penghargaan hasil PkM di Polibatam. Standar pengelolaan PkM diukur dari layanan penyediaan sistem informasi PkM yang berisi tata cara untuk mengunggah, mengunduh, memproses, menilai dan melaporkan proposal, hasil, dan luaran PkM dan layanan pemberian penghargaan yang diberikan dalam rangka memberikan apresiasi kepada para dosen dan mahasiswa.

Layanan penyediaan sistem informasi PkM yang berisi tata cara untuk mengunggah, mengunduh, memproses, menilai dan melaporkan proposal, proses reviu dan pemantauan oleh reviewer, menyampaikan hasil dan luaran PkM ketercapaiannya diukur dari tersedianya sistem informasi PkM tersebut di Polibatam. Alamat sistem informasi penelitian dan pengabdian adalah <https://simp3m.polibatam.ac.id/>. Pada tahun 2021 layanan ini sudah tersedia di Polibatam dan tetap dipertahankan pada tahun 2022 sampai tahun 2026.

Layanan pemberian penghargaan yang diberikan dalam rangka memberikan apresiasi kepada para dosen dan mahasiswa ketercapaiannya diukur dari jumlah PkM yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional per tahun. Pada tahun 2021 belum mendapatkan penghargaan, diproyeksikan tahun 2023 mulai akan diberikan penghargaan dan ditargetkan pada tahun 2026 ada 4 (empat) judul penelitian.

g. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

Standar pendanaan dan pembiayaan PkM merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM di Polibatam. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM diukur adanya layanan sumber dana PkM yang berasal dari pemerintah, perguruan tinggi, kerja sama dengan lembaga lain

(pemerintah/swasta) dan adanya layanan pembiayaan PkM di Polibatam yang merupakan proporsi pembiayaan untuk PkM dan peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam melakukan PkM.

Layanan sumber dana PkM untuk ketercapaiannya diukur dengan:

- 1) persentase dana PkM dari pemerintah;
- 2) persentase dana PkM dari perguruan tinggi;
- 3) persentase dana PkM dari kerja sama dengan lembaga nasional; dan
- 4) persentase dana PkM dibandingkan dengan total anggaran.

Layanan pembiayaan PkM untuk ketercapaiannya diukur dengan:

- 1) proporsi pembiayaan PkM;
- 2) proporsi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas dosen dalam melakukan PkM; dan
- 3) proporsi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas mahasiswa dalam melakukan PkM.

Pada tahun 2021 persentase dana PkM dari pemerintah yang telah didapatkan Polibatam dari total dana seluruh PkM telah mencapai angka 1% (satu persen). Berawal pada angka tersebut, maka ditargetkan meningkat 3% (tiga persen) setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2026 ditargetkan dana PkM dari pemerintah akan didapatkan sebesar 16% (enam belas persen) dari total dana seluruh PkM di Polibatam.

Selanjutnya, pada tahun 2021 persentase dana PkM dari perguruan tinggi sendiri (Polibatam) yang telah didapatkan dari total dana seluruh PkM telah mencapai angka 50% (lima puluh persen). Berawal pada angka tersebut, maka ditargetkan persentase dana PkM dari perguruan tinggi sendiri (Polibatam) menurun 2% (dua persen) setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari total dana seluruh PkM di Polibatam.

Kemudian, tahun 2021 belum ada dana PkM dari kerja sama lembaga nasional yang telah didapatkan Polibatam. Berawal pada angka tersebut, maka pada tahun 2022 dimulai diperoleh dana PkM dari kerja sama lembaga nasional sebesar 1% (satu persen) dan ditargetkan meningkat 1% (satu persen) setiap tahunnya,

sehingga pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 5% (lima persen) dari total dana seluruh PkM di Polibatam.

Pada tahun 2021 belum ada dana PkM dari kerjasama dengan lembaga internasional yang telah didapatkan Polibatam. Berawal pada angka tersebut, maka pada tahun 2022 dimulai diperoleh dana PkM dari kerjasama dengan lembaga internasional sebesar 1% (satu persen) dan ditargetkan meningkat 1% (satu persen) setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2026 ditargetkan. Terakhir, persentase dana PkM dibandingkan dengan total anggaran di Polibatam pada tahun 2021 berada pada angka 1,1% (satu koma satu persen), ditargetkan meningkat 1% (satu persen) setiap tahunnya. Berawal pada angka tersebut, maka pada tahun 2026 ditargetkan persentase dana PkM dibandingkan dengan total anggaran di Polibatam akan tercapai sebesar 6,1% (enam koma satu persen).

Layanan pembiayaan PkM merupakan proporsi pembiayaan untuk PkM dan peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam melakukan PkM. Layanan ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) proporsi pembiayaan PkM;
- 2) proporsi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas dosen dalam melakukan PkM; dan
- 3) proporsi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas mahasiswa dalam melakukan PkM.

Pada tahun 2021 proporsi pembiayaan PkM di Polibatam telah mencapai angka 1,1% (satu koma satu persen). Berawal pada angka tersebut, maka ditargetkan meningkat 1% (satu persen) setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2026 tercapai sebesar 6,1% (enam koma satu persen). Selanjutnya, pada tahun 2021, proporsi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas dosen dalam melakukan PkM di Polibatam telah mencapai angka 92,0% (sembilan puluh dua koma nol persen). Berawal pada angka tersebut, maka ditargetkan proporsi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas dosen dalam melakukan PkM meningkat 0,5% (nol koma lima persen) setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 94,5% (sembilan puluh empat koma lima persen). Terakhir, pada tahun 2021 proporsi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas mahasiswa dalam

melakukan PkM Polibatam mencapai angka 1,0% (satu koma nol persen). Berawal pada angka tersebut, maka ditargetkan meningkat 0,1% (nol koma satu persen) setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2026 ditargetkan proporsi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas mahasiswa Polibatam dalam melakukan PkM akan tercapai sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

4. SPM Bidang Layanan Administrasi

Layanan Administrasi terdiri atas subkomponen:

a. Layanan Administrasi Kemahasiswaan

1) Layanan bakat, minat dan penalaran terdiri dari:

a) pedoman pengembangan bakat, minat dan penalaran mahasiswa dengan indikator sebagai berikut:

- (1) ketersediaan pedoman pengembangan bakat, minat dan penalaran mahasiswa. Polibatam melalui unit Akademik telah menyediakan dokumen pedoman pengembangan bakat, minat dan penalaran mahasiswa yang selalu dimutakhirkan setiap tahunnya; dan
- (2) sosialisasi pedoman pengembangan bakat, minat, dan penalaran mahasiswa. Sosialisasi pedoman telah dilakukan 1 (satu) kali pada tahun 2022, terutama pada saat penjelasan untuk mahasiswa baru pada tingkat Politeknik dan Jurusan. Ditargetkan pada tahun 2022 sampai 2026 sosialisasi akan ditingkatkan menjadi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

b) Seleksi proposal kegiatan pengembangan bakat, minat dan penalaran, meliputi indikator:

- (1) jumlah proposal kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran yang diusulkan. Proposal kreativitas mahasiswa diperoleh pada tahun 2021 sebanyak 762 (tujuh ratus enam puluh dua) dan diprediksi setiap tahunnya meningkat 100 (seratus) proposal setiap tahun sejak 2022, sehingga pada tahun 2026 proposal yang diterima sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) proposal. Hal ini didukung dengan kebijakan Polibatam bahwa mahasiswa yang menerima beasiswa diwajibkan

untuk membuat proposal program kreativitas mahasiswa; dan

- (2) proposal kegiatan bakat, minat dan penalaran yang disetujui tingkat penerimaan proposal yang disetujui pada tahun 2021 sebanyak 2% (dua persen). Sosialisasi program kreativitas mahasiswa ini dilakukan oleh bagian kemahasiswaan dan alumni yaitu Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (Pudir 3) dan perpanjangan pada Jurusan dan unit akademik, sehingga diprediksi akan meningkat 1% (satu persen) setiap tahunnya, sehingga tingkat penerimaan proposal menjadi 7% (tujuh persen) pada tahun 2026.
- c) Pelaksanaan kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran, terdiri atas indikator:
- (1) jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran. Pada tahun 2021, mahasiswa yang terlibat pada kegiatan pengembangan bakat, minat dan penalaran sebanyak 7.128 (tujuh ribu seratus dua puluh delapan), kemudian akan meningkat menjadi 8600 (delapan ribu enam ratus) mahasiswa pada tahun 2022; 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) mahasiswa pada tahun 2023; 11.000 (sebelas ribu) mahasiswa pada tahun 2024; 12.300 (dua belas ribu tiga ratus) mahasiswa pada tahun 2025; dan 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) pada tahun 2026; dan
 - (2) jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran. Dosen yang berkiprah dalam mendampingi kegiatan kreativitas mahasiswa terdapat 72 (tujuh puluh dua) dosen yang berasal dari seluruh jurusan yang ada di Polibatam. Jumlah ini ditargetkan meningkat 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2026 jumlah dosen yang berkiprah dalam mendampingi kegiatan

keaktivitas mahasiswa berjumlah 116 (seratus enam belas) orang.

d) Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran mempunyai indikator sebagai berikut:

- (1) pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana kegiatan pada tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana sebesar 80% (delapan puluh persen) dan ditargetkan meningkat 2% (dua persen) setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2026 menjadi 90% (sembilan puluh persen); dan
- (2) laporan kegiatan tepat waktu. Laporan telah dilaksanakan dikerjakan tepat waktu pada tahun 2021 sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan ditargetkan meningkat 2% (dua persen) setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 100% (seratus persen).

2) Layanan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa terdiri dari:

a) Layanan pedoman dan prosedur kegiatan ekstrakurikuler, terdiri atas indikator:

- (1) tersedianya pedoman kegiatan ekstrakurikuler. Pedoman kegiatan ekstrakurikuler sudah tersedia dan setiap tahun selalu dimutakhirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- (2) sosialisasi pedoman kegiatan ekstrakurikuler. Sosialisasi pedoman selalu dilakukan oleh bagian kemahasiswaan dan alumni sebanyak 2 (dua) kali setiap tahun dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026.

b) Layanan seleksi proposal kegiatan ekstrakurikuler, terdiri atas indikator:

- (1) jumlah proposal kegiatan ekstrakurikuler yang diusulkan. Pada tahun 2021 jumlah proposal kegiatan ekstrakurikuler terdapat 64 (enam puluh empat) proposal dan jumlah ini akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026; dan
- (2) proposal kegiatan bakat, minat dan penalaran yang disetujui tingkat penerimaan proposal yang disetujui pada tahun 2021 sebanyak 100% (seratus

persen) dan ini akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026.

- c) Pelaksanaan kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran, terdiri atas indikator:
- (1) jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran. Pada tahun 2021, mahasiswa yang terlibat pada kegiatan pengembangan bakat, minat dan penalaran sebanyak 7.128 (tujuh ribu seratus dua puluh delapan), kemudian akan meningkat menjadi 8.600 (delapan ribu enam ratus) pada tahun 2022; 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) pada tahun 2023; 11.000 (sebelas ribu) pada tahun 2024; 13.300 (tiga belas ribu tiga ratus) pada tahun 2025, dan 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) pada tahun 2026. Peningkatan ini linier dengan penambahan jumlah mahasiswa yang ada di Polibatam; dan
 - (2) jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran. Dosen yang berkiprah dalam mendampingi kegiatan kreativitas mahasiswa pada tahun 2021 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang yang berasal dari seluruh jurusan yang ada di Polibatam. Jumlah ini ditargetkan meningkat setiap tahunnya sehingga pada tahun 2026 menjadi 116 (seratus enam belas) dosen yang berkiprah dalam mendampingi kegiatan kreativitas mahasiswa.
- d) Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran mempunyai indikator sebagai berikut:
- (1) pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana pada tahun 2021 sebesar 80% (delapan puluh persen) dan ditargetkan meningkat 2% (dua persen) setiap tahunnya sehingga pada tahun 2026 menjadi 90% (sembilan puluh persen); dan
 - (2) laporan kegiatan tepat waktu. Laporan telah dilaksanakan dikerjakan tepat waktu pada tahun

2021 mencapai 90% (sembilan puluh persen) dan ditargetkan meningkat 2% (dua persen) setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2026 mencapai 100% (seratus persen).

3) Layanan kesejahteraan mahasiswa terdiri dari:

a) Pemberian beasiswa dengan indikator:

- (1) pedoman pemberian beasiswa pedoman pemberian beasiswa sudah ada dan sesuai dengan peraturan dan selalu diperbaharui setiap tahunnya, dan sosialisasi dilakukan 2 (dua) kali setiap tahun;
- (2) lembaga pemberi beasiswa Pada tahun 2021 telah terdapat 5 (lima) lembaga pemberi beasiswa di Polibatam, dengan proses tindak lanjut pada setiap *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*), maka diprediksi akan meningkat 1 (satu) lembaga setiap tahunnya sehingga menjadi 10 (sepuluh) lembaga yang memberi beasiswa kepada mahasiswa di Polibatam;
- (3) seleksi calon penerima beasiswa mahasiswa yang masuk seleksi penerima beasiswa sebanyak 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) orang pada tahun 2021, dan diprediksi akan meningkat 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, sehingga menjadi 631 (enam ratus tiga puluh satu) orang pada tahun 2026. Sedangkan jumlah mahasiswa yang lulus seleksi memperoleh beasiswa adalah 335 (tiga ratus tiga puluh lima) pada tahun 2021 dan diprediksi meningkat 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sehingga menjadi 540 (lima ratus empat puluh) orang pada tahun 2026. Peningkatan jumlah penerima sesuai dengan bertambahnya jumlah mahasiswa Polibatam; dan
- (4) pelaksanaan pemberian beasiswa ketepatan waktu pencairan beasiswa sesuai dengan jadwal yang ditentukan, sesuai dengan waktu pencairan dari lembaga pemberi beasiswa.

b) Layanan kesehatan mahasiswa mempunyai indikator sebagai berikut:

- (1) tersedianya sarana layanan kesehatan bagi mahasiswa. Polibatam telah mempunyai unit sarana kesehatan di kampus (klinik kesehatan dan apotek) dan ini akan tetap dipertahankan dan ditingkatkan fasilitas sarana dan prasarananya; dan
 - (2) jumlah mahasiswa yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Mahasiswa yang dilayani kesehatan pada di kampus (klinik kesehatan dan apotek) mencapai 240 (dua ratus empat puluh) orang, kondisi ini karena kebijakan pada masa pandemi sehingga mahasiswa yang beraktivitas di kampus berkurang. Diprediksi pada tahun 2022 dan seterusnya kembali dilaksanakan perkuliahan tatap muka, maka jumlah mahasiswa yang mendapat layanan kesehatan meningkat 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sehingga menjadi 540 (lima ratus empat puluh) orang pada tahun 2026.
- c) Layanan kesejahteraan lainnya. Jenis layanan kesejahteraan mahasiswa selain beasiswa adalah layanan ketersediaan kantin dan koperasi mahasiswa yang terus dipertahankan dan tingkatkan kualitasnya. Jumlah mahasiswa yang terlayani diukur dengan indikator:
- (1) ketersediaan layanan penyediaan kantin. Polibatam telah memiliki kantin sehat yang berangotakan 10 (sepuluh) *tenant* dengan berbagai variasi makanan sehat. Ketersediaan layanan kantin ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan fasilitasnya; dan
 - (2) ketersediaan layanan penyediaan koperasi. Polibatam telah memiliki koperasi yang menjual Alat Tulis Kantor (ATK), makanan dan minuman ringan, *souvenir*, dan kebutuhan mahasiswa lainnya. Ketersediaan koperasi ini akan tetap dipertahankan dan akan terus ditingkatkan fasilitasnya.

b. Layanan Perencanaan Program dan Anggaran

1) Layanan Penyusunan Program dan Anggaran

Layanan perencanaan program dan anggaran diukur dengan indikator tersedianya pedoman dan prosedur perencanaan anggaran. Saat ini Polibatam telah memiliki prosedur perencanaan anggaran tersebut, dan akan terus dievaluasi dan diperbarui menyesuaikan peraturan dan perundangan yang berlaku.

2) Layanan Pelaksanaan Program dan Anggaran

Pelaksanaan program dan anggaran mempunyai jenis layanan sebagai berikut:

a) layanan pelaksanaan program dan anggaran, diukur dengan indikator:

(1) tersedianya pedoman pelaksanaan program. Pada tahun 2021, Polibatam telah memiliki pedoman pelaksanaan anggaran dan akan tetap dipertahankan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku; dan

(2) tersedianya rencana pelaksanaan kegiatan realisasi anggaran. Pada tahun 2021, Polibatam telah memiliki rencana pelaksanaan kegiatan realisasi anggaran dan akan tetap dipertahankan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

b) Layanan revisi program dan anggaran, dengan indikator:

(1) kesesuaian revisi program dan anggaran. Pada tahun 2021 revisi program dengan anggaran telah sesuai dan ditargetkan sampai tahun 2026 tetap sesuai; dan

(2) frekuensi revisi program dan anggaran. Pada tahun 2021 revisi program dilakukan 12 (dua belas) kali per tahun. Diproyeksikan revisi program terus berkurang secara bertahap hingga hanya 6 (enam) kali per tahun pada tahun 2026.

c) Layanan Pemantauan Pelaksanaan Program dan Anggaran, diukur dengan indikator:

(1) ketersediaan instrumen pemantauan dan pelaksanaan program yang pada tahun 2021 sudah

tersedia dan akan tetap dipertahankan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;

- (2) frekuensi pelaksanaan pemantauan program dan anggaran, yang dilakukan 12 (dua belas) kali per tahun dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026;
- (3) adanya laporan hasil pemantauan. Laporan hasil pemantauan selalu tersedia dan akan tetap dipertahankan; dan
- (4) tindaklanjut hasil pemantauan, diukur dari jumlah laporan yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2021 sebanyak 12 (dua belas) laporan dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026.

3) Pelaporan Program dan Anggaran

Layanan pelaporan program dan anggaran mempunyai jenis layanan laporan pelaksanaan program dan anggaran, dengan indikator:

- a) tersedianya sistem pelaporan program dan anggaran, dengan kondisi tahun 2021 sudah tersedia dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026;
- b) tersusunnya laporan realisasi program dan anggaran dengan kondisi tahun 2021 sudah ada laporan realisasi dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026; dan
- c) akuntabilitas kinerja yang disusun tepat waktu dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026.

c. Layanan Keuangan

1) Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran mempunyai jenis layanan sebagai berikut:

- a) layanan pedoman dan prosedur pelaksanaan anggaran, diukur dengan indikator tersedianya pedoman dan prosedur pelaksanaan anggaran, yang pada tahun 2021 sudah tersedia dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026;
- b) layanan pelaksanaan pencairan anggaran, yang mempunyai indikator:
 - (1) persentase kesesuaian usul pencairan dengan alokasi anggaran. Pada kondisi tahun 2021 kesesuaian usul pencairan anggaran sudah

- mencapai 100% (seratus persen) dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026; dan
- (2) ketepatan dan kecepatan waktu pencairan anggaran adalah 3 (tiga) hari untuk tahun 2021, diproyeksikan menjadi 2 (dua) hari pada tahun 2023-2024 dan menjadi 1 (satu) hari pada tahun 2025-2026.
- c) Penyusunan pertanggung jawaban anggaran, diukur dengan indikator ketepatan waktu pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dari *baseline* 5 (lima) hari kerja dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026;
 - d) Layanan pemantauan pelaksanaan anggaran, diukur dengan indikator:
 - (1) pelaksanaan pemantauan anggaran yang dilaksanakan setiap minggu atau 52 (lima puluh dua) kali per tahun pada tahun 2021 dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026;
 - (2) laporan hasil pemantauan sudah tersedia dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026; dan
 - (3) Jumlah hasil pemantauan yang ditindaklanjuti pada tahun 2021 adalah 52 (lima puluh dua) tindak lanjut laporan keuangan dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026.
- 2) Pelaksanaan Anggaran
- Laporan keuangan mempunyai jenis layanan penyusunan laporan keuangan dengan indikator sebagai berikut:
- a) tersedianya sistem pelaporan. Pada tahun 2021 sudah tersedia sistem pelaporan dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026;
 - b) adanya laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Pada tahun 2021, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sudah tersedia dan disusun secara tepat waktu; dan
 - c) pelaksanaan rekonsiliasi anggaran yang telah dilaksanakan setiap bulan dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026.

d. Layanan Kepegawaian

1) Perencanaan

Perencanaan mempunyai layanan sebagai berikut:

- a) layanan pedoman perencanaan kebutuhan pegawai dengan indikator tersedianya pedoman perencanaan kebutuhan pegawai sudah tersedia dan akan tetap dipertahankan dan diperbaharui sesuai peraturan yang berlaku; dan
- b) layanan penyusunan formasi dengan indikator formasi disusun berdasarkan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan sudah sesuai dan akan tetap dipertahankan dan diperbaharui sesuai peraturan yang berlaku.

2) Pengangkatan dan mutasi pegawai. Pengangkatan dan mutasi pegawai mempunyai layanan sebagai berikut:

- a) layanan penerimaan pegawai, indikator yang digunakan adalah tersedianya pedoman penerimaan pegawai dan kesesuaian penerimaan pegawai dengan formasi. Pada tahun 2021 sudah tersedia pedoman penerimaan pegawai dan kesesuaian penerimaan pegawai dengan formasi dan akan tetap dipertahankan dan diperbaharui sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- b) layanan mutasi pegawai, diukur dengan indikator sebagai berikut ketepatan dalam pengangkatan, ketepatan dalam penempatan dan ketepatan dalam pemberhentian. Pada tahun 2021 sudah sesuai ketepatan dalam pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian sudah sesuai dan akan tetap dipertahankan dan diperbaharui sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Pengembangan dan Pembinaan

Pengembangan dan pembinaan memiliki jenis layanan sebagai berikut:

- a) layanan pedoman pengembangan dan pembinaan diukur dengan indikator tersedianya pedoman dan pengembangan dan pembinaan. Pada tahun 2021, pedoman pengembangan dan pembinaan sudah tersedia dan akan tetap dipertahankan dan diperbaharui sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- b) layanan pengembangan pegawai diukur dengan indikator:
- (1) tersedianya rencana pengembangan karier. Pada tahun 2021 sudah tersedia dan akan tetap dipertahankan.
 - (2) jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kualifikasi yaitu 8 (delapan) orang pada tahun 2021 dan ditargetkan meningkat 2 (dua) orang setiap tahunnya sehingga menjadi 18 (delapan belas) orang pada tahun 2026;
 - (3) jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 111 (seratus sebelas) pada tahun 2021 dan ditargetkan meningkat 5 orang per tahun, sehingga menjadi 136 (seratus tiga puluh enam) orang pada tahun 2026;
 - (4) ketepatan dalam penetapan angka kredit maksimal selama 30 (tiga puluh) hari dan akan tetap dipertahankan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
 - (5) kesesuaian pengangkatan dalam jabatan sudah sesuai;
 - (6) ketepatan dalam penetapan kenaikan pangkat dan jabatan maksimal 3 (tiga) bulan dan akan tetap dipertahankan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku; dan
 - (7) kesesuaian dalam pemindahan pegawai. Pada tahun 2021 sudah sesuai perpindahan pegawai dan akan tetap dipertahankan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- c) layanan disiplin pegawai, diukur dengan indikator:
- (1) penyusunan sasaran kerja pegawai. Pada tahun 2021 sudah 100% (seratus persen) dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026;
 - (2) penilaian kinerja pegawai (kehadiran dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan setiap pegawai) sudah 100% (seratus persen) dan akan tetap dipertahankan sampai 2026;

- (3) pemberian penghargaan kepada karyawan sebanyak 14 (empat belas) orang pada tahun 2021 dan akan tetap dipertahankan sampai 2026;
- (4) kasus pegawai yang terjadi di tahun 2021 belum ada dan harapannya tidak terjadi pada tahun-tahun berikutnya;
- (5) penyelesaian kasus pegawai pada tahun 2021 terselesaikan 100% (seratus persen), begitupun pada tahun berikutnya dapat diselesaikan 100% (seratus persen); dan
- (6) pemberian sanksi yang pada tahun 2021 2021 belum ada dan harapannya tidak terjadi pada tahun-tahun berikutnya.

d) Layanan Pemberhentian

Pemberhentian memiliki jenis layanan sebagai berikut:

- (1) layanan pedoman pemberhentian bagi pegawai yang diangkat oleh pimpinan perguruan tinggi dengan indikator tersedianya pedoman pemberhentian. Pada tahun 2021 sudah tersedia pedoman pemberhentian dan akan tetap dipertahankan dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) proses pemberhentian pegawai dengan hak pensiun diukur dengan indikator ketepatan usul pemrosesan pemberhentian pegawai dengan hak pensiun selama 10 (sepuluh) hari dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026 atau jika ada kebijakan terbaru;
- (3) proses pemberhentian tanpa hak pensiun diukur dengan indikator kecepatan dan ketepatan usul pemrosesan pemberhentian pegawai tanpa hak pensiun yaitu selama 10 (sepuluh) hari; dan
- (4) proses pemberhentian pegawai yang diangkat oleh pimpinan perguruan tinggi diukur dengan indikator kecepatan dan ketepatan usul pemrosesan pemberhentian pegawai yang diangkat oleh pimpinan perguruan tinggi yaitu selama 7 (tujuh) hari dan akan tetap dipertahankan dan diperbaharui sesuai peraturan yang berlaku.

- 4) Data dan Kepegawaian
Data dan kepegawaian memiliki layanan dokumen dan arsip kepegawaian dengan indikator tersedianya dokumen dan arsip kepegawaian. Pada tahun 2021 sudah tersedia dokumen dan arsip kepegawaian. Pada tahun 2022-2026 akan tetap dipertahankan dan mengembangkan berbagai inovasi untuk penyimpanan dokumen dan arsip kepegawaian.
- e. Layanan Barang Milik Negara (BMN)
 - 1) Perencanaan
Perencanaan terdiri dari jenis layanan:
 - a) pedoman perencanaan dan kebutuhan BMN, diukur dengan indikator tersedianya pedoman perencanaan kebutuhan BMN. Pada tahun 2021 pedoman perencanaan telah tersedia dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026 dengan menyesuaikan peraturan terbaru atau terkait; dan
 - b) penyusunan rencana kebutuhan BMN diukur dengan indikator tersedianya rencana kebutuhan BMN yang juga sudah tersedia pada tahun 2021 dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026.
 - 2) Pelaksanaan
Pelaksanaan terdiri dari jenis layanan sebagai berikut:
 - a) Pengadaan BMN
Pengadaan BMN merupakan petunjuk teknis proses dan mekanisme pengadaan sarana dan prasarana BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan indikator:
 - (1) tersedianya pedoman pengadaan yang saat ini sudah ada dan akan tetap dipertahankan dan disesuaikan dengan peraturan terbaru;
 - (2) ketepatan dan kecepatan pengadaan BMN diukur dengan dalam satuan hari. Pada tahun 2021, ketepatan dan kecepatan dalam pengadaan BMN rata-rata 30 (tiga) puluh hari, dan mulai berkurang 5 (lima) hari sejak tahun 2023 sehingga menjadi 25 (dua puluh lima) hari pada tahun 2024, 20 (dua puluh) hari pada tahun 2025, dan 15 (lima belas) hari pada tahun 2026; dan

- (3) kesesuaian proses pengadaan. Pada tahun 2021 sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan tetap dipertahankan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sampai tahun 2026.
- b) Penerimaan penyimpanan, pendistribusian diukur dengan indikator:
- (1) kesesuaian pengadaan BMN dengan rencana kebutuhan. Pada tahun 2021 sudah tersedia dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026;
 - (2) kesesuaian spesifikasi BMN. Pengadaan tahun 2021 barang yang dibeli sudah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dan akan tetap dipertahankan pada pengadaan-pengadaan di tahun berikutnya; dan
 - (3) ketepatan dan kecepatan pendistribusian BMN yang pada tahun 2021 selama 5 (lima) hari dan akan mengalami penurunan 1 (satu) hari mulai tahun 2024 sehingga menjadi 4 (empat) hari pada tahun 2024, 3 (tiga) hari pada tahun 2025, dan 2 (dua) hari pada tahun 2026.
- c) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan BMN dengan indikator:
- (1) kesesuaian pendayagunaan BMN. Pada tahun 2021 sudah sesuai dan akan tetap dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya; dan
 - (2) tersedianya data BMN. Pada tahun 2021 sudah tersedia data BMN dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026.
- d) Inventarisasi BMN diukur dengan indikator:
- (1) tersedianya daftar inventaris BMN. Pada tahun 2021 sudah tersedia dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026; dan
 - (2) tersedianya daftar inventaris ruangan. Pada tahun 2021 juga sudah tersedia dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026.
- e) Penghapusan BMN, diukur dengan indikator kesesuaian pelaksanaan penghapusan BMN. Pada tahun 2021 sudah tersedia dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026.

3) Pelaporan BMN

Pelaporan BMN merupakan proses penyusunan laporan pengelolaan barang milik negara. Terdiri dari jenis layanan pelaporan BMN dengan indikator:

- a) pelaksanaan rekonsiliasi barang milik negara, yang pada tahun 2021 dilakukan 3 (tiga) kali per tahun dan akan tetap akan dipertahankan sampai tahun 2026; dan
- b) sudah tersedianya laporan pengelolaan BMN.

f. Layanan Administrasi Umum

1) Persyaratan dan Kearsipan

Terdiri dari jenis layanan sebagai berikut:

- a) Pedoman persuratan dan kearsipan
Pada tahun 2021 sebagai dasar indikator pelaksanaan persuratan/ kearsipan adalah sudah tersedianya pedoman persuratan/ kearsipan. Pedoman persuratan/ kearsipan ini akan terus disesuaikan dan disempurnakan sampai tahun 2026 agar sesuai dengan peraturan dan kebutuhan organisasi/unit yang ada di Polibatam;
- b) Penerimaan dan pendistribusian surat
Ketepatan dan kecepatan pencatatan dan pendistribusian surat masuk dan keluar pada tahun 2021 sudah sesuai, dan akan semakin lebih cepat sampai dengan tahun 2026; dan
- c) Pengelolaan arsip
Demikian pula ketepatan dan kecepatan perawatan dan pemeliharaan arsip serta ketepatan dan kecepatan penyusutan dan usul penghapusan arsip pada tahun 2021 sudah sesuai. Sedangkan ketepatan dan kecepatan pelayanan peminjaman arsip pada tahun 2021 adalah 60 (enam puluh) menit/arsip dan ditargetkan menurun 10 (sepuluh) menit per tahun sehingga menjadi 10 (sepuluh) menit/arsip pada tahun 2026. Pemeliharaan arsip dan dokumen yaitu 12 (dua belas) kali per tahun atau setiap 1 (satu) kali/bulan. Penghapusan arsip dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali, namun juga menyesuaikan dengan jenis

dokumen yang diarsipkan. Peningkatan pada layanan kearsipan dilakukan Polibatam juga dengan mengembangkan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS), sehingga diharapkan mampu meningkatkan performa dari layanan ini.

2) Layanan Kerumahtanggaan

Layanan kerumahtanggaan didefinisikan sebagai layanan untuk kemudahan dan kelancaran pimpinan dan tamu termasuk rapat dinas, upacara, wisuda, dan seminar. Terdiri dari layanan sebagai berikut:

- a) layanan kebersihan, diukur dengan kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan kebersihan, keamanan, keindahan, ketertiban, dan kenyamanan data tahun 2021 yaitu 1 (satu) kali/hari, dan akan ditingkatkan menjadi 2 (dua) kali per hari pada tahun 2023-2024, kemudian akan ditingkatkan menjadi 3 (tiga) kali per hari pada tahun 2024-2025;
- b) layanan keamanan dan ketertiban, diukur dengan indikator pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang sudah dilaksanakan 3 (tiga) kali/hari pada tahun 2021, kedepannya akan dipertahankan sampai tahun 2026;
- c) penyediaan sarana/ prasarana berupa:
 - (1) sarana ibadah;
 - (2) sarana olahraga;
 - (3) balai pengobatan;
 - (4) sarana bagi penyandang disabilitas; dan
 - (5) ketersediaan ruang tunggu,sudah tersedia pada tahun 2021 dan terus akan ditingkatkan kelengkapan sampai tahun 2026;
- d) layanan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan 1 (satu) kali/tahun dan akan ditingkatkan menjadi 2 (dua) kali per tahun pada tahun 2025-2026; dan
- e) layanan keprotokolan. Pada tahun 2021, kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan tamu 1 (satu) hari dan akan ditingkatkan menjadi setengah hari mulai tahun 2024-2026. Kemudian, ketersediaan data penerimaan tamu pada tahun 2021 sudah tersedia dan akan dipertahankan sampai tahun 2026. Selanjutnya, pada kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan rapat dinas,

wisuda dan seminar yaitu 1 (satu) hari dan akan ditingkatkan menjadi setengah hari mulai tahun 2024-2026.

3) Layanan Hukum dan Organisasi

a) Layanan hukum dan peraturan perundangan, diukur dengan indikator:

- (1) tersedianya pedoman penyusunan peraturan internal Polibatam;
- (2) kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan rancangan peraturan internal Polibatam yaitu 10 (sepuluh) hari/peraturan pada tahun 2021 dan ditargetkan berkurang 1 (satu) hari/peraturan setiap tahunnya, sehingga menjadi 5 (lima) hari/peraturan pada tahun 2026;
- (3) kecepatan dan ketepatan waktu pemberian advokasi hukum yang pada tahun 2021 adalah 1 (satu) kali/tahun dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026; dan
- (4) sosialisasi peraturan, pada tahun 2021 diaksanakan 1 (satu) kali /tahun, frekuensinya akan semakin ditingkatkan menjadi 2 (dua) kali/tahun pada tahun 2024 dan menjadi 4 (empat) kali/tahun pada tahun 2026.

b) Layanan organisasi dan ketatalaksanaan, diukur dengan indikator:

- (1) tersedianya informasi organisasi perguruan tinggi;
- (2) tersedianya rincian tugas;
- (3) tersedianya uraian jabatan;
- (4) tersedianya Prosedur Operasional Standar (POS) untuk setiap jabatan;
- (5) tersedianya peta jabatan;
- (6) tersedianya standar pelayanan untuk setiap layanan; dan
- (7) tersedianya maklumat layanan pada setiap layanan umum.

Semua jenis layanan organisasi dan ketatalaksanaan ini sudah tersedia pada tahun 2021 dan akan tetap dipertahankan sampai tahun 2026 dan disesuaikan dengan aturan terbaru.

4) Layanan Akademik

Layanan akademik terdiri dari jenis layanan:

- a) akademik, diukur dengan indikator:
 - (1) tersedianya sistem informasi penerimaan mahasiswa yang saat ini sudah terintegrasi dan dapat diakses dengan mudah; dan
 - (2) tersedianya sistem informasi akademik yang juga sudah digunakan secara menyeluruh oleh dosen dan mahasiswa serta pengampu kepentingan.
- b) penelitian dan PkM , diukur dengan indikator:
 - (1) tersedianya sistem informasi penelitian; dan
 - (2) tersedianya sistem informasi PkM , tahun 2021 jenis layanan ini sudah ada dan bisa diakses di web Polibatam;
- c) kemahasiswaan dan alumni, diukur dengan indikator:
 - (1) tersedianya Sistem Informasi Pegawai (SITENDIK); dan
 - (2) tersedianya sistem informasi alumni yang bisa diakses dengan mudah melalui *web* Polibatam;
- d) perencanaan, diukur dengan indikator tersedianya sistem informasi perencanaan. Sistem perencanaan sudah tersedia pada tahun 2021 dan akan terus disesuaikan dengan kebutuhan;
- e) keuangan, diukur dengan indikator tersedianya sistem informasi keuangan. Sistem keuangan sudah tersedia pada tahun 2021 dan akan terus disesuaikan dengan kebutuhan;
- f) kepegawaian, diukur dengan indikator tersedianya sistem informasi pegawai. Sistem kepegawaian sudah tersedia pada tahun 2021 dan akan terus disesuaikan dengan kebutuhan;
- g) BMN, diukur dengan indikator tersedianya sistem informasi BMN yang sudah terintegrasi. Sistem pengelolaan BMN sudah tersedia pada tahun 2021 dan akan terus disesuaikan dengan kebutuhan;
- h) tata naskah, diukur dengan indikator ketersediaan sistem naskah dinas (sudah tersedia). Sistem tata naskah sudah tersedia pada tahun 2021 dan akan terus disesuaikan dengan kebutuhan;

- i) penanganan pengaduan masyarakat, diukur dengan indikator tersedianya sistem pengaduan baik pengaduan langsung melalui layanan pengaduan yang sudah tersedia di Polibatam ataupun melalui *hotline* layanan pengaduan yang ada di *web* Polibatam; dan
- j) layanan terpadu satu pintu sudah tersedia yang berlokasi di pusat informasi lantai 1 (satu) gedung utama Polibatam dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan mudah.

Penyajian ruang lingkup SPM secara lengkap tertuang dalam tabel yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

D. STRATEGI IMPLEMENTASI

1. Prinsip-Prinsip Implementasi SPM

Prinsip-prinsip dalam implementasi SPM Polibatam meliputi: komitmen internal (*internally driven*), tanggungjawab (*responsibility*), ketaatan atau kepatuhan terhadap capaian (*compliance to performance*), mengutamakan mutu (*quality first*), dan peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Tiap komponen prinsip tersebut sebagaimana dijelaskan dalam uraian berikut:

a. Komitmen Internal (*Internally Driven*)

Keberhasilan implementasi SPM sangat bergantung pada komitmen setiap komponen universitas, baik pimpinan maupun komponen di bawahnya. Oleh sebab itu, menumbuhkan dan menjaga komitmen menjadi usaha yang sangat strategis untuk diperhatikan.

b. Tanggungjawab (*Responsible*)

Penetapan SPM Polibatam merupakan ketetapan target indikator bersama dan refleksi keinginan bersama untuk mewujudkan capaian yang menjadi itikad bersama. Oleh karena itu, SPM menjadi tanggungjawab bersama untuk dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan diupayakan ketercapaiannya pada setiap komponen Polibatam.

c. Ketaatan atau kepatuhan terhadap capaian (*Compliance to Performance*)

Prinsip ini merupakan refleksi ketaatan atau kepatuhan seluruh komponen universitas terhadap rencana sebagaimana tertuang dalam SPM Polibatam. Seluruh kebijakan dan langkah yang

dilakukan baik pimpinan ataupun komponen di bawahnya semata-mata ditunjukkan untuk tercapainya SPM tersebut.

- d. Berorientasi pada kepuasan pelanggan (*customer-centric*)
Prinsip ini merupakan prinsip dasar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang telah diterapkan Polibatam sejak tahun 2006 dan telah diperbaharui dengan persyaratan standar terbaru pada tahun 2018. Artinya upaya penyediaan layanan walaupun menggunakan standar pelayanan minimum, harus tetap diarahkan mengacu pada persyaratan, kebutuhan serta ekspektasi dari pelanggan sehingga pelayanan yang dilakukan dapat memberikan benar-benar kepuasan kepada pelanggan.
- e. Mengutamakan Mutu (*Quality First*)
Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam SPM Polibatam bukan sekedar untuk memenuhi/menggugurkan kewajiban dengan rutinitas atau langkah biasa (*business as usual*) melainkan harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan diimplementasikan menggunakan segenap sumber daya yang dimiliki agar ketercapaiannya maksimal dan berkualitas.
- f. Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*)
Hasil evaluasi terhadap ketercapaian atau ketidaktercapaian SPM menjadi dasar untuk dilakukannya tindaklanjut program peningkatan mutu secara terus menerus.

2. Strategi Implementasi SPM

Implementasi SPM Polibatam dilakukan dan dikembangkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kerja setiap unit kerja di lingkungan Polibatam berdasarkan indikator kinerja dan tahun pencapaian SPM;
- b. penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kerja yang telah ditetapkan tersebut menjadi standar mutu layanan yang selaras dan mendukung pencapaian SPM Polibatam;
- c. sinkronisasi secara sistemik agar program kerja yang telah disusun oleh setiap unit kerja di lingkungan Polibatam sesuai dengan indikator dan waktu/tahun pencapaiannya sebagaimana telah ditetapkan dalam SPM;
- d. setiap unit kerja di lingkungan Polibatam secara internal melakukan Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan,

serta melakukan perbaikan segera apabila terjadi penyimpangan dari rencana; dan

- e. secara periodik fungsi pemantauan dan audit kinerja bidang akademik dilakukan lembaga/badan yang bertanggungjawab terhadap penjaminan mutu, dan bidang non akademik yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).

3. Tahapan Implementasi SPM

Implementasi SPM dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan, penetapan, dan sosialisasi standar pelayanan minimum kepada seluruh pemangku kepentingan, serta peningkatan kapasitas pengelolaan unit kerja;
- b. pelaksanaan program dan pemantauan, dengan menggunakan borang-borang isian yang ada untuk melakukan pemantauan tri dharma sesuai dengan indikator kinerja dan tahun pencapaian standar pelayanan minimum yang dilakukan secara berkala;
- c. evaluasi diri unit kerja untuk mengkaji setiap indikator kinerja dan ketercapaian minimum yang dapat dicapai unit kerja tersebut, serta mencari solusi dan tindak lanjut untuk pemenuhan standar pelayanan minimum;
- d. audit internal dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun ajaran untuk memastikan ketercapaian setiap indikator kinerja sesuai tahun pencapaian standar pelayanan minimum; dan
- e. peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam mencapai dan bahkan melampaui indikator kinerja, dan mempercepat waktu pencapaian standar pelayanan minimum.

4. Daya Dukung Sistem Informasi dalam Implementasi

Dalam rangka proses penyelenggaraan layanan menjadi lebih cepat, akuntabel, dan mudah, maka Polibatam menerapkan pemanfaatan berbagai sistem informasi di dalam implementasi pencapaian setiap komponen pada standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan. Beberapa sistem informasi yang telah digunakan untuk mendukung penyelenggaraan layanan melalui aplikasi berbasis web, antara lain:

- a. Portal resmi informasi publik Polibatam memuat berbagai informasi mengenai Polibatam termasuk tautan untuk semua situs layanan secara resmi di Polibatam, dengan tautan: <https://www.polibatam.ac.id>;
- b. Sistem informasi akademik sebagai media layanan daftar ulang, pengambilan mata kuliah, pemantauan kehadiran, perwalian, hasil evaluasi pembelajaran dengan tautan:

- <https://sim.polibatam.ac.id>;
- c. Sistem informasi registrasi penerimaan mahasiswa baru secara daring melalui berbagai jalur penerimaan baik yang bersifat undangan maupun ujian, dengan tautan: <https://registrasi.polibatam.ac.id>;
 - d. Sistem informasi Pelayanan Akademik dan Kemahasiswaan Terpadu (PAKET) yang mendukung layanan pengajuan status aktif cuti, pindah, pengurusan surat keterangan, pengajuan beasiswa, pengajuan kegiatan kemahasiswaan, keringanan biaya, perubahan UKT, pendaftaran yudisium dan wisuda, serta legalisir ijazah secara daring dengan tautan: <https://paket.polibatam.ac.id>;
 - e. *E-learning System* sebagai platform digital untuk proses pembelajaran dan interaksi digital termasuk konten digital, forum diskusi daring, kuis, dan tugas secara daring antara dosen dan peserta kuliah untuk masing-masing jurusan, dengan tautan: <https://e-learning.polibatam.ac.id>;
 - f. *Helpdesk* layanan Polibatam yang meliputi layanan informasi dan pelaporan berbagai hal termasuk *trouble shooting* terkait layanan sistem informasi dan infrastruktur TIK-nya, layanan perawatan dan perbaikan, layanan akademik, perpustakaan, layanan pengelolaan BMN, dengan tautan: <https://helpdesk.polibatam.ac.id>;
 - g. Sistem informasi P3M untuk proses kegiatan pengajuan usulan, revidi, pelaporan dan publikasi terkait kegiatan penelitian dan PkM dengan tautan: <https://p2m.polibatam.ac.id>;
 - h. Sistem informasi penjaminan mutu untuk penerapan standar penjaminan mutu internal dan SMM ISO 9001:2018 pada setiap proses bisnis Polibatam, pengajuan dan pelaporan program pengembangan pembelajaran, pelaksanaan survei kepuasan pelanggan, dengan tautan: <https://pm.polibatam.ac.id>;
 - i. Sistem informasi perpustakaan untuk proses pencarian dan akses referensi digital, pengajuan peminjaman, inventarisasi pinjaman buku, dengan tautan: <http://perpustakaan.polibatam.ac.id>;
 - j. Sistem informasi anggaran dan pengadaan untuk proses pengajuan anggaran kegiatan sampai pertanggungjawaban dan juga untuk pemantauan progres kegiatan perencanaan dan anggaran, dengan tautan: <http://siap.polibatam.ac.id>;
 - k. Sistem informasi hilirisasi inovasi dan layanan usaha untuk

proses pengelolaan mulai dari pengajuan sampai penyelesaian berbagai *project* dengan pendekatan PBL, pengelolaan layanan usaha produksi dan jasa termasuk pelatihan dan sertifikasi bagi pelanggan eksternal dari industri/lembaga/ perguruan tinggi mitra kerja sama dengan tautan: <https://shilau.polibatam.ac.id>; dan

1. Sistem informasi tugas akhir untuk proses pengelolaan administrasi tugas akhir atau skripsi, penilaian sidang, penilaian pembimbingan, dan tandatangan pembimbing dan penguji dengan tautan: <https://if.polibatam.ac.id/tugas-akhir>.

Selain sistem informasi yang dikembangkan secara mandiri oleh Polibatam, terdapat juga aplikasi system informasi berbasis web dari kementerian terkait yang juga menunjang pelayanan di Polibatam, antara lain:

- a. Aplikasi SAKTI, untuk proses pengelolaan anggaran;
- b. Aplikasi SPASIKITA, untuk proses pengelolaan kinerja satker;
- c. Aplikasi SIMAK BMN, untuk proses pengelolaan dan pelaporan BMN;
- d. Aplikasi SAK, untuk proses pengelolaan dan pelaporan Laporan Keuangan;
- e. Aplikasi SAS, untuk proses pengelolaan dan pengajuan SPM;
- f. Aplikasi MOLK, untuk proses monitoring kemajuan belanja dan kinerja keuangan;
- g. Aplikasi SIMPONI, untuk proses pengelolaan dan pelaporan penerimaan dan pembayaran satker;
- h. Aplikasi LAPOR, untuk proses pengelolaan dan pelaporan pengaduan masyarakat;
- i. Aplikasi SISTER, untuk proses pengajuan serdos dan pengelolaan BKD; dan
- j. Aplikasi MySAPK, untuk proses pengelolaan data pegawai ASN.

Secara infrastruktur perangkat teknologi informasinya, Polibatam memiliki data center dan juga sambungan jaringan *backbone fiber optic* di kawasan kampus dan memberikan layanan kecepatan jaringannya data sebesar 1,6 (satu koma enam) Gbps.

E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan standar pelayanan minimum akan efektif, efisien dan ekonomis jika dilakukan secara profesional oleh setiap orang yang bertanggung jawab dalam menjalankan jenis layanan tersebut. Untuk meminimalisasi penyimpangan pelayanan, diperlukan pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh rangkaian jenis layanan, baik input, proses, maupun output. Polibatam memiliki dua unit kerja yang mempunyai fungsi pengawasan termasuk fungsi pemantauan dan evaluasi, yaitu Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (P4M) dan Satuan Pengawas Internal (SPI).

Pemantauan dan evaluasi bidang akademik dilakukan oleh P4M, sedangkan untuk bidang non-akademik dilakukan oleh SPI Polibatam. Polibatam juga memiliki senat akademik yang mempunyai fungsi pengawasan dan pertimbangan terhadap kebijakan akademik di Polibatam.

1. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPM adalah melaksanakan proses pemantauan dan evaluasi untuk memastikan seluruh indikator kinerja SPM terpenuhi sesuai dengan ketercapaian minimal dan tahun pencapaiannya secara berkelanjutan dalam rangka memenuhi SN Dikti, melalui:

- a. pemantauan untuk menghimpun fakta dengan mengacu pada indikator kinerja, dan tahun pencapaiannya baik melalui kegiatan reviu maupun audit yang dilakukan secara periodik minimal satu kali dalam satu tahun;
- b. melakukan evaluasi diri kinerja unit kerja;
- c. menyusun program perbaikan dan peningkatan kinerja dalam rangka pencapaian indikator kinerja sesuai tahun pencapaiannya; dan
- d. menyusun program kearah pencapaian mutu dari indikator kinerja sesuai tahun pencapaian pada standar pelayanan minimum.

2. Prinsip-Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Prinsip-prinsip pemantauan dan evaluasi mengacu pada prinsip-prinsip pola tata kelola organisasi yang baik oleh Polibatam, yaitu menjamin terselenggaranya praktik-praktik yang baik di masing-masing unit kerja meliputi aspek transparansi, kemandirian, akuntabilitas, responsibilitas, dan kewajaran.

- a. Prinsip transparansi, dimaksudkan sebagai kondisi pengelolaan yang mengikuti asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar secara langsung dapat diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan.
 - b. Prinsip kemandirian, dimaksudkan sebagai kondisi pengelolaan Polibatam dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.
 - c. Prinsip akuntabilitas, dimaksudkan sebagai kondisi pengelolaan yang mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Polibatam dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - d. Prinsip responsibilitas, dimaksudkan sebagai kondisi pengelolaan Polibatam mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat.
 - e. Prinsip kewajaran, dimaksudkan sebagai kondisi pengelolaan Polibatam mengedepankan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Instrumen Pemantauan dan Evaluasi
- Instrumen yang akan digunakan dalam mekanisme sistem pemantauan dan evaluasi SPM diantaranya adalah sebagai berikut:
- a. instrumen sistem pemantauan dan evaluasi;
 - b. instrumen evaluasi mutu internal pelayanan;
 - c. instrumen audit mutu internal pelayanan; dan
 - d. instrumen daftar periksa pengawasan internal.
4. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
- Dalam pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi SPM mekanismenya menggunakan langkah-langkah *PDCA (Plan, Do, Check, Action)* yang akan menghasilkan pengembangan mutu berkelanjutan yang meliputi tahapan kegiatan:
- a. perumusan kebijakan dan penetapan standar mutu layanan;
 - b. pelaksanaan program;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi diri;
 - e. audit internal; dan

f. peningkatan mutu.

Mekanisme pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan komponen standar pada SN Dikti, yaitu:

g. standar pendidikan;

h. standar penelitian;

i. standar PkM ; dan

j. standar administrasi.

Selanjutnya mekanisme pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh unit penjaminan mutu dan SPI yang disesuaikan dengan target mutu masing-masing unit dalam setiap periodik

5. Laporan

Pada tahap akhir dari mekanisme sistem pemantauan dan evaluasi SPM adalah pelaporan kegiatan berdasarkan target mutu layanan masing-masing unit. Pelaporan kegiatan meliputi:

a. hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi berdasarkan instrumen sistem pemantauan dan evaluasi SPM, yang meliputi:

1) komponen pendidikan;

2) penelitian;

3) PkM; dan

4) layanan administrasi.

b. hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi berdasarkan instrument Evaluasi Mutu Internal Layanan (EMI) dan instrument Audit Mutu Internal layanan (AMI). dalam pelaksanaannya mengikuti tahapan dan penjadwalan yang ditetapkan oleh P4M; dan

c. hasil kegiatan yang dilakukan oleh SPI berdasarkan instrumen daftar periksa pengawasan internal dengan penjadwalan yang disusun oleh SPI.

6. Tindak Lanjut Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Seluruh hasil laporan ini disampaikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk dibahas dan dicarikan solusi untuk ditindaklanjuti oleh manajemen masing-masing unit Polibatam. RTM dilaksanakan setiap triwulan dalam satu tahun anggaran sehingga akan ada 4 (empat) kali RTM dalam satu tahun.

Berdasarkan hasil pembahasan di RTM dilakukan tindak lanjut oleh masing-masing unit kerja yang terkait dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur kemajuan tindak lanjut dalam RTM dan pada saat waktu yang telah ditetapkan tersebut, P4M dan SPI akan

melakukan pengecekan kembali apakah tindak lanjut telah dilaksanakan atau jika belum apakah ada kendala teknis atau apakah diperlukan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan dari setiap unit kerja. Hasil tindak lanjut tersebut kemudian dilaporkan P4M dan SPI ke manajemen.

F. TABEL SPM POLIBATAM

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|----------|------------------------------|----------------------|--|--|------------------------|----------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| I | PENDIDIKAN | | | | | | | | | | |
| | 1. Kompetensi Lulusan | 1. Sistem penerimaan | Sistem penerimaan merupakan layanan seluruh jalur penerimaan calon mahasiswa program diploma, sarjana terapan, dan magister terapan yang disediakan oleh Polibatam | 1. Rasio pendaftar dan yang diterima | Pendaftar: Diterima | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 1 |
| | | | | 2. Jalur penerimaan per program | Jalur | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | | | 3. Akses bagi calon mahasiswa berprestasi dari masyarakat yang tidak mampu | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | | | | 4. Kesempatan bagi calon mahasiswa asing | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | | | | 5. Daya tampung mahasiswa baru: | Mahasiswa/ Tahun | 2916 | 3186 | 3535 | 3915 | 4331 | 4815 |
| | | | | a. Diploma | Mahasiswa/ Tahun | 1356 | 1506 | 1657 | 1822 | 2004 | 2205 |
| | | | | b. Sarjana Terapan | Mahasiswa/ Tahun | 1560 | 1680 | 1848 | 2033 | 2236 | 2460 |
| | | | | c. Magister Terapan | Mahasiswa/ Tahun | 0 | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 |
| | | | | d. Doktor Terapan | Mahasiswa/ Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--|---|---|----------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2. Proses penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri | Jalur penerimaan mahasiswa yang dilaksanakan berdasarkan seleksi dan tata cara yang ditetapkan oleh Pimpinan Polibatam | 1. Penyebaran informasi | Variasi Media | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | 2. Pendaftaran | Variasi Media | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | 3. Seleksi | Jenis Seleksi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | 4. Pengumuman | Variasi Media | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 3. Registrasi mahasiswa | Registrasi mahasiswa merupakan proses pendaftaran ulang mahasiswa baru berbasis TIK untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang mendaftar dari calon mahasiswa baru yang diterima. | 1. Ketersediaan informasi | Variasi Media | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | 2. Kemudahan pelaksanaan berbasis TIK | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 3. Persentase Mahasiswa Baru yang daftar ulang terhadap mahasiswa yang diterima | %/Tahun | 71,3 | 73,3 | 75,3 | 77,3 | 79,3 | 81,3 |
| | | 4. Penerbitan dan legalisasi ijazah | Penerbitan ijazah merupakan tenggang waktu yang dibutuhkan untuk penyerahan ijazah beserta transkrip | 1. Tenggang waktu penerbitan ijazah dengan yudisium | Hari | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| | | | | 2. Kecepatan penyelesaian legalisasi ijazah | Hari | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| | | 5. Peningkatan indeks prestasi | Proses pencapaian dan peningkatan prestasi | Rata-rata IPK: | | | | | | | |
| | | | | a. Diploma | IPK | 3,23 | 3,26 | 3,29 | 3,32 | 3,36 | 3,39 |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|--|--|--|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| | | | akademik mahasiswa dalam pembelajaran setiap tahun | b. Sarjana Terapan | IPK | 3,28 | 3,31 | 3,34 | 3,37 | 3,4 | 3,43 | |
| | | | | c. Magister Terapan | IPK | 0 | 0 | 3,43 | 3,5 | 3,49 | 3,52 | |
| | | | | d. Doktor Terapan | IPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,45 | |
| | | 6. Penyediaan sistem penyaluran lulusan | Sistem layanan bagi lulusan untuk mendapatkan akses informasi pekerjaan dan menghubungkan lulusan dengan dunia kerja/usaha | 1. Informasi bursa kerja | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 2. Pembekalan bagi lulusan untuk memasuki dunia kerja | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 3. Waktu tunggu lulusan yang mendapatkan pekerjaan | Bulan | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| | | | | 4. Program yang menghubungkan lulusan dengan dunia kerja | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | | 7. Alumni | Seseorang yang pernah mengikuti pendidikan atau lulus dalam suatu perguruan tinggi. | 1. Sistem informasi alumni | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 2. Wadah/Organisasi alumni | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | 2. Isi Pembelajaran | 1. Kurikulum dan silabus per prodi sesuai dengan | Ketersediaan kurikulum dan silabus setiap prodi sesuai | 1. Kurikulum dan silabus prodi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja | Sesuai/ Tidak | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---|--|--|-----------------------|----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | program pendidikan | standar nasional pendidikan tinggi. | 2. Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | 2. Pembaharuan dan pengembangan kurikulum | Kurikulum dan silabus setiap program studi disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan dunia kerja dan usaha. | Pembaharuan dan pengembangan | Kali/Prodi/ Tahun | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 3. Proses Pembelajaran | 1. Beban studi per program pendidikan | Beban studi per program pendidikan merupakan kesesuaian beban studi dengan SNPT | 1. Beban studi (sks untuk setiap program yang ditetapkan PTN): | | | | | | | |
| | | | | a. Diploma Dua | sks | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| | | | | b. Diploma Tiga | sks | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| | | | | c. Sarjana Terapan | sks | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| | | | | d. Magister Terapan | sks | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | | | | e. Doktor Terapan | sks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| | | 2. Pelaksanaan perkuliahan | Layanan kegiatan perkuliahan yang diukur berdasarkan waktu | 1. Ketepatan waktu dalam perkuliahan | Tepat Waktu/ Tidak | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |
| | | | 2. Kesesuaian materi dengan RPS | Sesuai/ Tidak | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|-----|------------------------------|------------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------|------|------|------|------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3. Kehadiran mahasiswa | Kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran | Persentase kehadiran mahasiswa | % | 90,5 | 91,5 | 92,5 | 93,5 | 94,5 | 95,5 |
| | | 4. Kehadiran dosen | Kehadiran dosen dalam proses pembelajaran | Persentase kehadiran dosen | % | 97,3 | 97,6 | 97,9 | 98,2 | 98,5 | 98,8 |
| | | 5. Praktikum | Kehadiran dosen dan mahasiswa dalam praktikum | Persentase kehadiran dosen dan mahasiswa | % | 94,4 | 94,8 | 95,2 | 95,6 | 96,0 | 96,4 |
| | | 6. Tugas mandiri | Tugas yang diberikan dosen untuk diselesaikan oleh mahasiswa | 1. Persentase dosen yang memberikan tugas mandiri | % | 96,4 | 96,7 | 97,0 | 97,3 | 97,6 | 97,9 |
| | | | | 2. Mahasiswa yang menyelesaikan tugas mandiri | % | 92,6 | 92,9 | 93,2 | 93,5 | 93,8 | 94,1 |
| | | 7. Responsi/Tutorial | Kegiatan bimbingan belajar oleh dosen untuk membantu kelancaran proses belajar mandiri mahasiswa secara perorangan atau kelompok. | Mata kuliah dilengkapi responsi/tutorial | % | 96,4 | 96,7 | 97,0 | 97,3 | 97,6 | 97,9 |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--|---|--|----------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | 4. Penilaian Pembelajaran | 1. Ujian | Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam rangka mengetahui capaian pembelajaran | Hasil ujian setiap mata kuliah diumumkan tepat waktu | % | 92,5 | 93,0 | 93,5 | 94,0 | 94,5 | 95,0 |
| | | 2. Bimbingan tugas akhir | Proses pembimbingan dan/atau pendampingan dosen dalam penyelesaian tugas akhir mahasiswa | Lama bimbingan rata-rata hingga lulus per program | Bulan/ Mahasiswa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | 3. Pengujian tugas akhir | Penilaian tugas akhir mahasiswa untuk mengetahui penguasaan materi pembelajaran. | Tenggang waktu antara pelaksanaan ujian dengan akhir bimbingan | Hari | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| | | 4. Praktik Kerja Lapangan/Praktik Pengalaman Lapangan/Magang | Pembelajaran di tempat kerja/usaha untuk mensinkronkan antara capaian pembelajaran di kampus dengan penguasaan keterampilan/keahlian. | 1. Informasi program PKL/PPL/Magang | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 2. Adanya rencana terstruktur pelaksanaan PKL/PPL/Magang | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | | | | 3. Mekanisme pelaksanaan PKL/PPL/Magang | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------|--------|--------|------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 5. Dosen dan Tenaga Kependidikan | 1. Kualifikasi dosen | Pemenuhan kualifikasi pendidikan dosen dengan jenjang pendidikan tertentu dan kesesuaian bidang keilmuan dosen dengan mata kuliah yang diampu. | 1. Pemenuhan dosen dengan kualifikasi Magister | % | 86,3 | 89,8 | 86,8 | 83,8 | 80,8 | 77,8 | |
| | | | 2. Pemenuhan dosen dengan kualifikasi Doktor | % | 7,2 | 10,2 | 13,2 | 16,2 | 19,2 | 22,2 | |
| | | | 3. Kesesuaian bidang keilmuan dengan mata kuliah yang diampu | % | 95,3 | 96,3 | 97,3 | 98,3 | 99,3 | 100 | |
| | 2. Ketersediaan dosen | Pemenuhan jumlah dosen sesuai dengan jumlah mahasiswa yang diukur dengan rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa. | 1. Perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa | Dosen : Mahasiswa | 1 : 36 | 1 : 35 | 1 : 34 | 1 : 33 | 1 : 32 | 1 : 31 | |
| | | | 2. Persentase jumlah dosen tetap dari jumlah seluruh dosen | % | 81,5 | 82,0 | 82,5 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | |
| | 3. Pengembangan kompetensi dosen | Peningkatan kemampuan dan relevansi bidang ilmu dan pengalaman dosen sesuai dengan mata kuliah dan ruang lingkup penugasan pembelajaran. | 1. Dosen yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan | % | 2,9 | 3,4 | 4,0 | 4,7 | 5,5 | 6,1 | |
| | | | 2. Dosen yang mengikuti peningkatan kompetensi | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| | 4. Kualifikasi dan | Pemenuhan kesesuaian kualifikasi | 1. Kesesuaian kualifikasi pendidikan | % | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|---|---|---------------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | kompetensi tenaga kependidikan | & kompetensi Tendik dengan bidang penugasannya, ketersediaan sasaran kinerja pegawai (SKP) & perbandingan jumlah Tendik tertentu terhadap jumlah mahasiswa. | 2. Kesesuaian kompetensi | % | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| | | | | 3. Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya | Orang | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| | | | | 4. Tersedianya sasaran kinerja pegawai | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 5. Perbandingan jumlah tenaga kependidikan (tertentu) dan mahasiswa | Jumlah Tendik : Mahasiswa | 1 : 42 | 1 : 47 | 1 : 51 | 1 : 56 | 1 : 59 | 1 : 65 |
| | | 5. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan | Peningkatan kemampuan dan relevansi keahlian dan pengalaman Tendik sesuai dengan ruang lingkup penugasannya. | 1. Adanya program peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | | | | 2. Tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan | % | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| | | | | 3. Tenaga kependidikan yang | % | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|-----|---|---|---|--|-------------------------------|----------------------|----------------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | mengikuti peningkatan kompetensi | | | | | | | |
| | 6. Sarana dan Prasarana Pembelajaran | | | | | | | | | | |
| | a. Ruang Kuliah | 1. Penyediaan ruang kuliah | Ketersediaan ruang kuliah untuk mahasiswa | Luas ruang kuliah per mahasiswa | m ² / Mahasiswa | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | 2. Penyediaan sarana kuliah | Ketersediaan sarana kuliah | Kelengkapan sarana kuliah | % | 80,5 | 82,5 | 84,5 | 86,5 | 88,5 | 90,5 |
| | b. Ruang Dosen | 1. Penyediaan ruang dosen | Ketersediaan ruang dosen | Luas ruang dosen | m ² /Dosen | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | | 2. Penyediaan sarana ruang dosen | Ketersediaan sarana ruang dosen | Kelengkapan sarana di ruang dosen | % | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| | c. Ruang Administrasi | 1. Penyediaan ruang administrasi | Ketersediaan ruang administrasi | Luas ruang per tenaga kependidikan | m ² /Pegawai | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| | | 2. penyediaan sarana ruang administrasi | Ketersediaan sarana ruang administrasi | Kelengkapan sarana ruang kerja tenaga kependidikan | % | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| | d. Perpustakaan | 1. Penyediaan ruang dan | | 1. Luas ruang perpustakaan | m ² | 385,5 | 385,5 | 385,5 | 578,3 | 867,4 | 1301,1 |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | sarana ruangan | Ketersediaan luas dan sarana ruang perpustakaan | 2. Kelengkapan sarana di ruang perpustakaan | % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| | | 2. Penyediaan buku dan jurnal | Ketersediaan dan kemuktahiran jumlah buku dan jurnal secara fisik dan elektronik baik di perpustakaan pusat maupun di level prodi | 1. Jenis buku dan jurnal untuk setiap prodi | Jenis/Prodi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | 2. Jumlah buku dan jurnal | Eksemplar | 19037 | 19537 | 20137 | 20837 | 21637 | 22537 |
| | | | | 3. Ketersediaan buku teks yang dirujuk mata kuliah | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 4. Kemuktahiran buku dan jurnal | Kali/Tahun | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | 3. Waktu layanan | Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan layanan perpustakaan | 1. Lamanya jam layanan | Jam/Hari | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | | | | 2. Jangka waktu peminjaman | Hari | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | | 4. Ruang baca | Ketersediaan ruang baca untuk mahasiswa | 1. Luas ruang baca per mahasiswa | m ² / Mahasiswa | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | 2. Kapasitas ruang baca | Mahasiswa | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5. Perpustakaan elektronik | Ketersediaan dan kemudahan akses | 1. Akses terhadap perpustakaan elektronik | Mudah/ Tidak | Mudah | Mudah | Mudah | Mudah | Mudah | Mudah |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------|----------------|----------|----------|---------------|----------------|----------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| | | | perpustakaan elektronik. | 2. Kapasitas lebar pita (<i>bandwidth</i>) | Mbps | 195 | 260 | 325 | 390 | 455 | 520 | |
| | | | | 3. Jumlah dan jenis buku, referensi, dan bahan pustaka elektronik lainnya. | | | | | | | | |
| | | | | a. Berlangganan | Judul | 258 | 284 | 312 | 343 | 378 | 416 | |
| | | | | b. Milik sendiri | Judul | 1923 | 2115,3 | 2326,83 | 2559,513 | 2815,464 3 | 3097,010 73 | |
| | e. Laboratorium/ Bengkel/Studio | 1. Penyediaan ruang laboratorium | Ketersediaan ruang laboratorium untuk mahasiswa | Luas ruangan per mahasiswa | m ² / mahasiswa | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
| | | 2. Penyediaan sarana ruangan | Ketersediaan sarana ruang laboratorium | Pemenuhan standar ruang laboratorium | % | 92,5 | 93,5 | 94,5 | 95,5 | 96,5 | 97,5 | |
| | | 3. Alat dan bahan praktikum | Ketersediaan alat dan bahan laboratorium | 1. Kecukupan alat untuk setiap praktikum | Cukup/ Tidak | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | |
| | | | | 2. Kecukupan bahan untuk setiap praktikum | Cukup/ Tidak | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup |
| | | | | 3. Ketersediaan prosedur penggunaan sarana praktikum | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|----------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 4. Waktu layanan | Lamanya waktu layanan kegiatan laboratorium | 1. Lamanya jam layanan | Jam/hari | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | | | | 2. Frekuensi praktikum per hari | Kali/hari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | f. Sistem Informasi | Pelayanan TIK | Ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi | 1. Kapasitas lebar pita (<i>bandwidth</i>) | gbps | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 |
| | | | | 2. Pengembangan jaringan (sudah menggunakan <i>fiber optic</i>) | Sudah/ Belum | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |
| | | | | 3. Prosedur | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 4. Basis data | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 5. Sistem Informasi Akademik | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | 7. Pengelolaan Pembelajaran | | | | | | | | | | |
| | a. Perencanaan | 1. Kalender akademik | Jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu tahun akademik | Tersedianya kalender akademik | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | 2. Jadwal kuliah | Ketersediaan jadwal kuliah dan daftar | 1. Jadwal kuliah | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--|---|--|----------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | hadir bagi mahasiswa dan dosen | 2. Daftar hadir mahasiswa dan dosen | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 3. Bahan ajar | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | 3. Layanan perencanaan studi mahasiswa | Layanan yang diberikan kepada mahasiswa dalam penyusunan rencana studi | 1. Tersedianya pedoman akademik | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 2. Tersedianya perangkat rencana studi | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 3. Penunjukan dosen pembimbing akademik | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 4. Rasio pembimbing akademik | Dosen : Mahasiswa | 1 : 40 | 1 : 38 | 1 : 36 | 1 : 34 | 1 : 32 | 1 : 30 |
| | | | | 5. Rasio pembimbing tugas akhir | Dosen : Mahasiswa | 1 : 9 | 1 : 8 | 1 : 7 | 1 : 6 | 1 : 6 | 1 : 6 |
| | b. Pengendalian | 1. Penyediaan standar, pedoman, dan prosedur layanan | Tersedianya pedoman dan prosedur kerja serta uraian tugas pemberi layanan sebagai acuan dalam melakukan pelayanan | 1. Standar layanan | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 2. Pedoman dan prosedur layanan | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 3. Uraian tugas jabatan tenaga pemberi layanan | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | 2. Evaluasi perkuliahan | Evaluasi terhadap pelaksanaan perkuliahan | 1. Tersedianya sistem dan instrumen evaluasi | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | 2. Pelaksanaan evaluasi perkuliahan | ... /Semester | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | 3. Tersedianya informasi kemajuan studi | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 4. Tindaklanjut hasil evaluasi | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | c. Evaluasi | Penilaian dan informasi nilai | Pelaksanaan penilaian hasil belajar mahasiswa dan penyediaan informasi nilai | 1. Pedoman penilaian | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 2. Jadwal pelaksanaan ujian | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 3. Kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian informasi hasil penilaian | Hari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | d. Pelaporan | Pelaporan pembelajaran | Pelaksanaan pelaporan pembelajaran sesuai dengan ketentuan | 1. Kecepatan laporan hasil penilaian | Hari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | 2. Penerbitan kartu hasil studi | Hari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 8. Pembiayaan Pembelajaran | 1. Sumber pembiayaan | Merupakan sumber penyediaan biaya pendidikan | 1. Dari Masyarakat | % | 33,59 | 31,04 | 29,04 | 31,77 | 34,21 | 35,86 |
| 2. Dari Pemerintah (APBN) | | | | % | 66,35 | 68,24 | 70,21 | 67,33 | 64,75 | 69,96 | |
| 3. Dari Pemerintah Daerah | | | | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|---|---|---|----------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | 4. Sumber pembiayaan dari usaha/jasa layanan lainnya | % | 0,06 | 0,072 | 0,74 | 0,91 | 1,04 | 1,18 |
| | | | | 5. Sumber pembiayaan dari pinjaman | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. Analisis biaya | Analisis komponen pembelajaran terhadap pembiayaan | 1. Pelaksanaan analisis pembiayaan | Terlaksana/ Tidak | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana |
| | | | | 2. Evaluasi pembiayaan pembelajaran | Terlaksana/ Tidak | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana |
| | | 3. Pembebanan biaya pendidikan pada mahasiswa | Besaran biaya yang ditanggung oleh mahasiswa per semester | 1. Rerata besaran biaya yang ditanggung oleh mahasiswa per semester | Rp/ Semester | 3,875 Juta | 3,875 Juta | 3,875 Juta | 3,875 Juta | 3,875 Juta | 3,875 Juta |
| | | | | 2. Rasio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun | UKT : BKT | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 |
| II | PENELITIAN | | | | | | | | | | |
| | 1. Perencanaan | 1. Pedoman penelitian | Dokumen yang menjadi acuan yang digunakan dalam melaksanakan penelitian | Tersedianya pedoman penelitian | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------|-------|-------|-------|------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | 2. Penerimaan dan seleksi proposal | Proses penerimaan dan penilaian proposal penelitian sesuai dengan pedoman | 1. Proposal yang memenuhi persyaratan | Persentase yang memenuhi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | 2. Lamanya waktu seleksi | Hari/Proposal | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
| | | | 3. Kesesuaian reviewer dengan bidang penelitian | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 3. Seminar proposal | Kegiatan pemaparan proposal penelitian yang telah lulus seleksi | 1. Jumlah proposal yang diseminarkan | Proposal/Tahun | 67 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
| | | | 2. Proposal yang lolos seminar | % | 77,61 | 77,61 | 77,61 | 77,61 | 77,61 | 77,61 | |
| | 4. Pendanaan proposal | Skema pendanaan proposal penelitian yang telah lolos seminar | 1. Jumlah proposal penelitian yang didanai oleh perguruan tinggi | Proposal/Tahun | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | |
| | | | 2. Jumlah proposal penelitian yang dikirim ke Kementerian | Proposal/Tahun | 7 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| | | | 3. Jumlah proposal penelitian yang dilaksanakan mandiri | Proposal/Tahun | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| | 2. Pelaksanaan Penelitian | 1. Dosen dan mahasiswa yang terlibat | Keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian | 1. Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian | Dosen/ Penelitian | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|---|---|--|---|----------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | dalam penelitian | | 2. Rasio dosen melakukan penelitian dibandingkan total dosen | Dosen yang melakukan penelitian: Total dosen | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 |
| | | | | 3. Rasio mahasiswa yang terlibat penelitian dosen dibandingkan total mahasiswa | Mahasiswa yang terlibat penelitian dosen: Total mahasiswa | 1 : 28 | 1 : 26 | 1 : 24 | 1 : 22 | 1 : 20 | 1 : 18 |
| | | | | 4. Rasio dosen sebagai peneliti utama dari total dosen | Dosen sebagai peneliti utama: Total dosen | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 |
| | 2. Pendampingan untuk dosen | Pendampingan penelitian dosen oleh dosen yang berpengalaman | Jumlah penelitian yang didampingi oleh dosen yang berpengalaman | Dosen/ Penelitian | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| | 3. Pelaporan penelitian | Laporan hasil penelitian | Penyelesaian laporan hasil penelitian | 1. Ketepatan waktu penyampaian laporan hasil penelitian | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | 2. Kesesuaian laporan hasil penelitian dengan propsoal | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Hasil Penelitian | 1. Seminar hasil penelitian | Pelaksanaan seminar hasil penelitian | Jumlah hasil penelitian yang diseminarkan | Penelitian/ Tahun | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------|------|------|------|------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2. Publikasi hasil penelitian | Pelaksanaan publikasi hasil penelitian | 1. Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal yang terakreditasi nasional | Penelitian/ Tahun | 64 | 74 | 84 | 94 | 104 | 114 |
| | | | | 2. Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal yang terakreditasi internasional | Penelitian/ Tahun | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 3. Jumlah hasil penelitian yang di presentasikan baik forum nasional maupun internasional | Penelitian/ Tahun | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 |
| | | 3. Penerapan hasil penelitian | Implementasi hasil penelitian untuk pendidikan dan penerapan di masyarakat | 1. Jumlah hasil penelitian yang diterapkan | Penelitian /Tahun | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 |
| | | | | 2. Jumlah hasil penelitian yang dijadikan bahan ajar | Penelitian /Tahun | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| | | 4. Pemerolehan HKI/Paten | Hasil penelitian yang layak untuk | 1. Jumlah HKI/paten yang diperoleh melalui perguruan tinggi | HKI/Paten /Tahun | 177 | 186 | 195 | 205 | 215 | 226 |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | memperoleh HKI/Paten | 2. Jumlah HKI/paten yang diperoleh oleh dosen secara mandiri | HKI/Paten /Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. Isi Penelitian | Skema penelitian | Jenis penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi berdasarkan materi penelitian | 1. Jumlah penelitian dasar | Penelitian /Tahun | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. Jumlah penelitian terapan | | | | Penelitian /Tahun | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
| 3. Jumlah penelitian yang berorientasi kepada kepentingan nasional | | | | Penelitian /Tahun | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |
| 4. Jumlah hasil penelitian yang memuat prinsip pemanfaatan pemuktahiran dan kebutuhan masa mendatang | | | | Penelitian /Tahun | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| | 6. Penilaian Penelitian | 1. Standar penilaian penelitian | Buku mutu penelitian yang disusun dalam buku pedoman penilaian penelitian | 1. Tersedianya panduan penilaian penelitian yang dilakukan oleh Dosen | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 2. Tersedianya panduan penilaian penelitian yang | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---|--|--|------------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | dilakukan oleh Mahasiswa | | | | | | | |
| | | 2. Pemantauan penelitian | Memastikan kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal penelitian | 1. Frekuensi pemantauan penelitian | kali/Tahun | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | 2. Penelitian yang sesuai dengan proposal | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7. Pengelolaan Penelitian | 1. Sistem Informasi Penelitian | Penyediaan informasi penelitian yang berisi tata cara untuk mengunggah, mengunduh, memproses, menilai dan melaporkan proposal, hasil dan luaran penelitian | Sistem informasi penelitian | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | 2. Desiminasi hasil penelitian | Proses penyebaranluasan hasil penelitian dalam forum nasional atau internasional | Desiminasi hasil penelitian | Ya/Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| | | 3. Pemberian penghargaan hasil penelitian | Penghargaan diberikan dalam rangka memberikan apresiasi kepada para dosen | 1. Jumlah penelitian yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional | Judul Penelitian/Tahun | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------|----------------|------|------|------|------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | dan mahasiswa yang melakukan penelitian yang berprestasi | 2. Jumlah penelitian yang mendapatkan penghargaan tingkat internasional | Judul Penelitian/Tahun | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 8. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian | 1. Sumber dana penelitian | Sumber pembiayaan penelitian dari pemerintah, perguruan tinggi, kerjasama dengan lembaga lain (pemerintah/swasta/dui) | 1. Persentase dana penelitian dari pemerintah | % | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
| 2. Persentase dana penelitian dari perguruan tinggi | | | | % | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | |
| 3. Persentase dana penelitian dari kerjasama dengan lembaga nasional | | | | % | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 4. Persentase dana penelitian dari kerjasama dengan lembaga internasional | | | | % | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 5. Persentase dana penelitian dibandingkan dengan total anggaran | | | | % | 2,2 | 4,2 | 6,2 | 8,2 | 10,2 | 12,2 | |
| 2. Pembiayaan penelitian | | | | Proporsi pembiayaan untuk penelitian dan | 1. Proporsi pembiayaan penelitian | % | 2,2 | 4,2 | 6,2 | 8,2 | 10,2 |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|------------|------------------------------|---------------------|---|---|---------------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian | 2. Proporsi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas dosen dalam melakukan penelitian | % | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| | | | | 3. Proporsi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas mahasiswa dalam melakukan penelitian | % | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |
| III | PKM | | | | | | | | | | |
| | 1. Perencanaan | 1. Pedoman Pkm | Dokumen yang menjadi acuan yang digunakan dalam melaksanakan PkM | Pedoman pelaksanaan PkM | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | 2. Seleksi proposal | Proses penerimaan dan penilaian proposal penelitian sesuai dengan pedoman | 1. Proposal yang diterima | Jumlah Proposal/ Tahun | 28 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 |
| | | | | 2. Proposal lolos seleksi | Jumlah PkM/ Tahun | 26 | 31 | 36 | 42 | 45 | 50 |
| | | 3. Seminar proposal | Kegiatan pemaparan proposal PkM yang telah lulus seleksi | 1. Jumlah proposal yang diseminarkan | Proposal/ Tahun | 28 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 |
| | | | | 2. Jumlah proposal yang lolos seminar | Proposal/ Tahun | 26 | 31 | 36 | 42 | 45 | 50 |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|----------------------|----------------|-------|-------|------|------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 4. Penetapan dan pendanaan PkM | Skema pendanaan proposal penelitian yang telah lolos seminar | 1. PkM yang didanai oleh perguruan tinggi (PNBP) | PkM/ Tahun | 26 | 31 | 36 | 42 | 45 | 50 |
| | | | | 2. PkM yang didanai oleh Kementerian (rupiah murni) | PkM/ Tahun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 3. PkM yang didanai oleh Pemerintah Daerah | PkM/ Tahun | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 4. PkM yang didanai oleh Instansi dan Lembaga Lain | PkM/ Tahun | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 5. Jumlah PkM yang menerapkan hasil penelitian | Jumlah yang diterapkan : jumlah Penelitian | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 |
| | 2. Pelaksanaan PkM | 1. Dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam PkM | Keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan PkM | 1. Rasio dosen yang terlibat dalam kegiatan PkM | Dosen yang melakukan PkM: Total dosen | 1: 1 | 1: 1 | 1: 1 | 1: 1 | 1: 1 | 1: 1 |
| 2. Rasio mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PkM | Mahasiswa yang terlibat PkM Dosen: Total Mahasiswa | | | 1: 47 | 1: 43 | 1: 39 | 1: 36 | 1: 33 | 1: 30 | | |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-----------------------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2. Pendampingan untuk dosen | Pendampingan PkM dosen oleh dosen yang berpengalaman | 1. Waktu penyampaian laporan kegiatan PkM | Minggu | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| | | | | 2. Ketepatan waktu penyampaian laporan PkM | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | 3. Kesesuaian laporan PkM dengan proposal | Sesuai/ Tidak | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |
| | 3. Pelaporan PkM | Laporan hasil PkM | Penyelesaian laporan hasil PkM | 1. Ketepatan waktu penyampaian laporan hasil PkM | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | 2. Kesesuaian laporan hasil PkM dengan proposal | Sesuai/ Tidak | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |
| | 4. Penilaian PkM | 1. Pemantauan PkM | Pemantauan proses penelitian dilakukan sesuai instrumen | 1. Ketersediaan instrumen pemantauan PkM | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 2. Frekuensi pemantauan | kali/Tahun | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | 2. Standar penilaian PkM | Merupakan baku mutu penelitian yang diukur dari ketersediaan panduan kriteria minimal penilaian penelitian | 1. Tersedianya panduan tentang kriteria minimal penilaian proses PkM oleh Dosen dan Mahasiswa | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-------------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | baik yang dikerjakan oleh dosen maupun dengan melibatkan mahasiswa | 2. Tersedianya panduan tentang kriteria minimal penilaian hasil PkM oleh Dosen dan Mahasiswa | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 3. Metode dan instrumen penilaian PkM | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | 5. Hasil PkM | Hasil PkM | Hasil pengabdian masyarakat yang mampu diterapkan dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat | Jumlah hasil untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat | Hasil PM/Tahun | 26 | 31 | 36 | 42 | 45 | 50 |
| | 6. Pengelolaan PkM | 1. Sistem Informasi PkM | Penyediaan informasi PkM yang berisi tata cara untuk mengunggah, mengunduh, memproses, menilai dan melaporkan proposal, hasil, dan luaran PkM | Sistem informasi PkM | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|----------------------|----------------------|----------------|------|------|------|------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2. Pemberian penghargaan hasil PkM | Penghargaan diberikan dalam rangka memberikan apresiasi kepada para dosen dan mahasiswa yang melakukan PkM yang berprestasi | Jumlah PkM yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional | Judul PkM/ Tahun | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 7. Pendanaan dan Pembiayaan PkM | 1. Sumber dana PkM | Sumber pembiayaan PkM dari pemerintah, perguruan tinggi, kerjasama dengan lembaga lain (pemerintah/swasta/d udi) | 1. Persentase dana PkM dari pemerintah | % | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
| 2. Persentase dana PkM dari perguruan tinggi | | | | % | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | |
| 3. Persentase dana PkM dari kerjasama dengan lembaga nasional | | | | % | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 4. Persentase dana PkM dibandingkan dengan total anggarannya | | | | % | 1,1 | 2,1 | 3,1 | 4,1 | 5,1 | 6,1 | |
| 2. Pembiayaan PkM | | Proporsi pembiayaan untuk PkM dan peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam melakukan PkM | 1. Proporsi pembiayaan PkM | % | 1,1 | 2,1 | 3,1 | 4,1 | 5,1 | 6,1 | |
| | | | 2. Proporsi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas | % | 92,0 | 92,5 | 93,0 | 93,5 | 94,0 | 94,5 | |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | dosen dalam melakukan PkM | | | | | | | |
| | | | | 3. Proporsi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas mahasiswa dalam melakukan PkM | % | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| IV | LAYANAN ADMINISTRASI | | | | | | | | | | |
| | 4.1. Layanan Kegiatan Kemahasiswaan | | | | | | | | | | |
| | A. Bakat, Minat, dan Penalaran | 1. Pedoman pengembangan bakat, minat, dan penalaran mahasiswa | Dokumen yang menjadi acuan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran | 1. Tersedianya pedoman pengembangan bakat, minat, dan penalaran mahasiswa | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| 2. Sosialisasi pedoman pengembangan bakat, minat, dan penalaran mahasiswa | | | | ... kali/Tahun | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2. Seleksi proposal kegiatan | | Proses penerimaan dan penilaian proposal kegiatan | 1. Jumlah proposal kegiatan pengembangan bakat, | .../Tahun | 762 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|-----|--|--|---|--|----------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | pengembangan bakat, minat, dan penalaran | pengembangan bakat, minat, dan penalaran sesuai dengan pedoman | minat, dan penalaran yang diusulkan | | | | | | | |
| | | | | 2. Proposal kegiatan bakat, minat, dan penalaran yang disetujui | % | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% |
| | | 3. Pelaksanaan kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran | Proses pelaksanaan kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran | 1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran | Mahasiswa | 7128 | 8600 | 9800 | 11000 | 12300 | 13500 |
| | | | | 2. Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran | Dosen/ Kegiatan | 72 | 79 | 87 | 96 | 105 | 116 |
| | | 4. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran | Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana dan pelaporan pelaksanaan kegiatan | 1. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana | % | 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% |
| | | | | 2. Laporan kegiatan tepat waktu | % | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% |
| | B. Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa | 1. Pedoman dan prosedur kegiatan | Dokumen yang menjadi acuan yang digunakan dalam | 1. Tersedianya pedoman kegiatan ekstrakurikuler | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--|--|--|------------------------|----------------------|----------------|------|-------|-------|-------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | ekstrakurikuler | melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler | 2. Sosialisasi pedoman kegiatan ekstrakurikuler | ... kali/Tahun | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | 2. Seleksi proposal kegiatan ekstrakurikuler | Proses penerimaan dan penilaian proposal kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan pedoman | 1. Jumlah proposal kegiatan ekstrakurikuler yang diusulkan | ... /Tahun | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| | | | | 2. Proposal ekstrakurikuler yang disetujui | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | 3. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler | Proses pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler | 1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler | ... Mahasiswa | 7128 | 8600 | 9800 | 11000 | 12300 | 13500 |
| | | | | 2. Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler | ... Dosen/ Kegiatan | 72 | 79 | 87 | 96 | 105 | 116 |
| | | 4. Evaluasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler | Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana dan pelaporan pelaksanaan kegiatan | 1. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana | % | 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% |
| | | | | 2. Laporan kegiatan tepat waktu | % | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% |
| | | 1. Pemberian Beasiswa | | | | | | | | | |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| C. Layanan Kesejahteraan Mahasiswa | a. Pedoman pemberi beasiswa | Dokumen yang menjadi acuan yang digunakan dalam pemberian beasiswa | 1. Tersedianya pedoman pemberi beasiswa | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | | | 2. Sosialisasi pedoman pemberi beasiswa | Kali/Tahun | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | b. Lembaga pemberi beasiswa | Lembaga atau instansi baik pemerintah maupun swasta yang memberikan bantuan beasiswa | Jumlah instansi/lembaga pemberi beasiswa | Lembaga/ Instansi | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | c. Seleksi calon penerima beasiswa | Proses penerimaan dan penilaian calon penerima beasiswa | 1. Jumlah calon penerima beasiswa | Mahasiswa /Tahun | 392 | 431 | 474 | 522 | 574 | 631 | |
| | | | 2. Jumlah penerima beasiswa | Mahasiswa /Tahun | 335 | 369 | 405 | 446 | 490 | 540 | |
| | d. Pelaksanaan pemberian beasiswa | Proses pelaksanaan pemberian beasiswa | Ketepatan waktu pemberian beasiswa | Tepat/ Tidak | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | |
| | 2. Layanan Kesehatan Mahasiswa | Penyediaan fasilitas layanan kesehatan bagi mahasiswa | 1. Tersedianya sarana layanan kesehatan bagi Mahasiswa | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| | | | 2. Jumlah mahasiswa yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Mahasiswa /Tahun | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | |
| | | | 1. Kantin sehat | Tersedia/ | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|----------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3. Layanan kesejahteraan lainnya | Penyediaan fasilitas layanan kesejahteraan lainnya bagi mahasiswa | | Tidak | | | | | | |
| | | | | 2. Koperasi | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | 4.2. Layanan perencanaan program dan anggaran | | | | | | | | | | |
| | A. Penyusunan program dan anggaran | Pedoman dan prosedur perencanaan program dan anggaran | Dokumen yang menjadi acuan yang digunakan dalam penyusunan program dan anggaran | Tersedianya pedoman dan prosedur penyusunan program dan anggaran | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | B. Pelaksanaan program dan anggaran | 1. Pelaksanaan program dan anggaran | Pelaksanaan program dan anggaran | 1. Tersedianya pedoman pelaksanaan program dan anggaran | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| 2. Tersedianya rencana pelaksanaan kegiatan realisasi anggaran | | | | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 2. Revisi program dan anggaran | | Dokumen perubahan program dan anggaran | 1. Kesesuaian revisi program dan anggaran | Sesuai/ Tidak | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |
| | | | 2. Frekuensi revisi program dan anggaran pertahun | Kali/Tahun | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|-----------------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3. Pemantauan pelaksanaan program dan anggaran | Kegiatan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan program dan anggaran dengan rencana | 1. Tersedianya instrumen pemantauan pelaksanaan program dan anggaran | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 2. Frekuensi pelaksanaan pemantauan program dan anggaran | Kali/Tahun | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | | | 3. Adanya laporan hasil pemantauan | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | | | | 4. Tindaklanjut hasil pemantauan | Jumlah yang ditindaklanjuti | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| C. Pelaporan program dan anggaran | Laporan pelaksanaan program dan anggaran | Dokumen yang memuat data capaian pelaksanaan program dan anggaran | 1. Tersedianya sistem pelaporan program dan anggaran | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| | | | 2. Tersusunnya laporan realisasi program dan anggaran | Ya/Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| | | | 3. Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) tepat waktu | Ya/Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 4.3. Layanan Keuangan | | | | | | | | | | | |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|---|---|---------------------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | A. Pelaksanaan anggaran | 1. Pedoman dan prosedur pelaksanaan anggaran | Dokumen dan mekanisme yang menjadi acuan dalam pelaksanaan anggaran | Tersedianya pedoman dan prosedur pelaksanaan anggaran | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | 2. Pelaksanaan pencairan anggaran | Proses pengusulan, penilaian, dan penetapan pencairan anggaran | 1. Kesesuaian usul pencairan anggaran dengan alokasi anggaran yang tersedia | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | 2. Ketepatan dan kecepatan waktu pencairan anggaran | ... Hari | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | | 3. Penyusunan pertanggungjawaban anggaran | Dokumen yang memuat pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran | Ketepatan waktu pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran | ... Hari | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | 4. Pemantauan pelaksanaan anggaran | Kegiatan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan rencana | 1. Pemantauan pelaksanaan anggaran | ... Kali/Tahun | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| | | | | 2. Laporan hasil pemantauan | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | | | | 3. Tindaklanjut hasil pemantauan | ... Jumlah yang ditindaklanjuti | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | B. Laporan keuangan | Penyusunan laporan keuangan | Dokumen realisasi anggaran | 1. Tersedianya sistem pelaporan keuangan | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 2. Adanya laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan secara tepat waktu | Ya/Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| | | | | 3. Pelaksanaan rekonsiliasi anggaran | ... Frekuensi | Setiap Bulan | Setiap Bulan | Setiap Bulan | Setiap Bulan | Setiap Bulan | Setiap Bulan |
| | 4.4 Layanan Kepegawaian | | | | | | | | | | |
| | A. Perencanaan | 1. Pedoman perencanaan kebutuhan pegawai | Dokumen dan mekanisme yang menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan pegawai | Tersedianya pedoman perencanaan kebutuhan pegawai | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | 2. Penyusunan formasi | Penyusunan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja | Formasi disusun berdasarkan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan | Sesuai/ Tidak | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |
| | B. Pengangkatan dan mutasi | 1. Penerimaan pegawai | Proses pelaksanaan penerimaan pegawai | 1. Tersedianya pedoman penerimaan pegawai | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | 2. Kesesuaian penerimaan pegawai dengan formasi | Sesuai/ Tidak | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |
| | | 2. Mutasi pegawai | Proses pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian pegawai | 1. Ketepatan dalam pengangkatan | Sesuai/ Tidak | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |
| | | | | 2. Ketepatan dalam penempatan | Sesuai/ Tidak | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |
| | | | | 3. Ketepatan dalam pemberhentian | Sesuai/ Tidak | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |
| | C. Pengembangan dan pembinaan | 1. Pedoman pengembangan dan pembinaan | Petunjuk teknis yang berisi mekanisme pengembangan dan pembinaan pegawai | Tersedianya pedoman pengembangan dan pembinaan | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | 2. pengembangan pegawai | Pelaksanaan pengembangan karir pegawai | 1. Rencana pengembangan | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 2. Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kualifikasi | ... /Tahun | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| | | | 3. Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | ... /Tahun | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---------------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | 4. Ketepatan dalam penetapan angka kredit | Hari | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | | | 5. Kesesuaian pengangkatan dalam jabatan | Sesuai/ Tidak | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |
| | | | | 6. Ketepatan dalam penetapan kenaikan pangkat dan jabatan | Bulan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | 7. Kesesuaian dalam perpindahan pegawai | Sesuai/ Tidak | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |
| | | 3. Disiplin pegawai | Penegakkan disiplin pegawai dan pemberian sanksi | 1. Penyusunan sasaran kerja pegawai | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | 2. Penilaian kinerja pegawai (kehadiran dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan setiap pegawai) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | 3. Pemberian penghargaan | ... orang/ Tahun | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | | | | 4. Kasus kepegawaian | .../Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5. Penyelesaian kasus kepegawaian | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | 6. pemberian sanksi | ... orang/ Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--|---|---|----------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | D. Pemberhentian | 1. Pedoman pemberhentian bagi pegawai yang diangkat oleh pemimpin perguruan tinggi | Petunjuk teknis yang berisi mekanisme pemberhentian pegawai | Tersedianya pedoman pemberhentian | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | 2. Proses pemberhentian pegawai dengan hak pensiun | | Kecepatan dan ketepatan usul pemrosesan pemberhentian pegawai dengan hak pensiun | Hari | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 3. Proses pemberhentian tanpa hak pensiun | | Kecepatan dan ketepatan usul pemrosesan pemberhentian tanpa hak pensiun | Hari | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 4. Proses pemberhentian pegawai yang diangkat oleh pimpinan perguruan tinggi | | Kecepatan dan ketepatan pemrosesan pemberhentian pegawai yang diangkat oleh pimpinan perguruan tinggi | Hari | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | E. Data dan dokumen kepegawaian | Dokumen dan arsip kepegawaian | | Tersedianya dokumen dan arsip kepegawaian | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | 4.5 Layanan Barang Milik Negara | | | | | | | | | | |
| | A. Perencanaan | 1. Pedoman perencanaan kebutuhan BMN | Petunjuk teknis dalam perencanaan kebutuhan BMN | Tersedianya pedoman perencanaan kebutuhan BMN | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | 2. Penyusunan rencana kebutuhan BMN | Penyusunan rencana kebutuhan BMN berdasarkan hasil inventarisasi | Tersedianya kebutuhan BMN | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | B. Pelaksanaan | 1. Pengadaan barang milik negara | Petunjuk teknis proses dan mekanisme pengadaan sarana dan prasarana BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 1. Tersedianya pedoman pengadaan barang milik negara | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 2. Ketepatan dan kecepatan pengadaan barang milik negara | Hari | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| | | | | 3. Kesesuaian proses pengadaan | Sesuai/ Tidak | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |
| | | 2. Penerimaan, penyimpanan, | Tahapan proses penerimaan dan | 1. Kesesuaian pengadaan barang | Sesuai/ Tidak | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--|---|--|----------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | dan pendistribusian | pemeriksaan kesesuaian pengadaan barang sesuai dengan rencana kebutuhan serta penyimpanan dan pendistribusian BMN | milik negara dengan rencana kebutuhan | | | | | | | |
| | | | | 2. Kesesuaian spesifikasi barang milik negara | Sesuai/ Tidak | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |
| | | | | 3. Ketepatan dan kecepatan pendistribusian barang milik negara | Hari | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| | | 3. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan barang milik negara | Kegiatan untuk mengetahui pendayagunaan dan kondisi BMN | 1. Kesesuaian pendayagunaan barang milik negara | Ya/Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| | | | | 2. tersedianya data BMN | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | 4. Inventarisasi barang milik negara | Proses pendataan dan kodefiksasi BMN | 1. Tersedianya daftar inventarisasi barang milik negara | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 2. Tersedianya daftar inventaris ruangan | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | 5. Penghapusan barang milik negara | Proses menghapus barang milik negara yang sudah tidak layak pakai | Kesesuaian pelaksanaan penghapusan barang milik negara | Sesuai/ Tidak | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | C. Pelaporan | Pelaporan barang milik negara | Proses penyusunan laporan pengelolaan barang milik negara | 1. Pelaksanaan rekonsiliasi barang milik negara | Frekuensi /Tahun | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | 2. Tersedianya laporan pengelolaan barang milik negara | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | 4.6 Layanan Administrasi Umum | | | | | | | | | | |
| | A. Persuratan dan kearsipan | 1. Pedoman persuratan dan kearsipan 2. Penerimaan dan pendistribusian surat 3. Pengelolaan kearsipan | Petunjuk teknis pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengelolaan kearsipan | Tersedianya pedoman tata naskah dinas dan pengeleolaan arsip | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 1. Ketepatan dan kesesuaian penerimaan surat | Sesuai/ Tidak | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |
| | | | | 2. Ketepatan dan kesesuaian pendistribusian surat | Sesuai/ Tidak | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |
| | | | | 1. Ketepatan dalam pengarsipan surat dan dokumen | Tepat/ Tidak | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat |
| | | | | 2. Kecepatan layanan peminjaman dan dokumen | ... Menit/ Arsip | 60 | 50 | 40 | 50 | 40 | 10 |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| | | | | 3. Pemeliharaan arsip dan dokumen | ... Kali/ Tahun | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| | | | | 4. Penghapusan arsip | ... kali/ Tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | B. Layanan kerumah-tanggan | 1. Layanan kebersihan dan keindahan | Didefinisikan sebagai layanan untuk kemudahan dan kelancaran pimpinan dan tamu termasuk rapat dinas, upacara, wisuda, dan seminar. | Kebersihan dan keindahan gedung dan lingkungan kampus | Kali/hari | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| | | 2. Layanan keamanan dan ketertiban | | Keamanan dan ketertiban | Kali/Hari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 3. Penyediaan sarana/prasarana ibadah, olahraga, balai pengobatan, sarana bagi penyandang Disabilitas | | 1. Sarana ibadah | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 2. Sarana olahraga | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 3. Balai pengobatan | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 4. Ketersediaan sarana/prasarana bagi penyandang Disabilitas | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 5. Ketersediaan ruang tunggu dan pelayanan tamu | Tersedia/ Tidak | Tidak | Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 4. Pemeliharaan dan perawatan barang milik negara | | Pemeliharaan dan perawatan barang milik negara | ... Kali/ Tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | | 5. Layanan keprotokolan | | 1. Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan tamu | ... Hari | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | | | | 2. Tersedianya data penerima tamu | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 3. Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan rapat dinas, upacara, wisuda, dan seminar | ... Hari | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | C. Layanan hukum dan organisasi | 1. Layanan hukum dan peraturan perundang- undangan | Kegiatan layanan penghimpunan peraturan perundang- undangan, rancangan peraturan serta layanan bantuan hukum | 1. Tersedianya pedoman penyusunan peraturan perundang- undangan | Tersedia/ Tidak | Tidak | Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 2. Kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan rancangan peraturan | Hari/ Peraturan | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| | | | | 3. Kecepatan dan ketepatan waktu | Frekuensi/ Tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|---|--|---|----------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| | | | | pemberian advokasi hukum | | | | | | | | |
| | | | | 4. Sosialisasi peraturan | Kali/ Tahun | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| | | 2. Layanan organisasi dan ketatalaksanaan | Tahapan penyediaan pedoman organisasi dan ketatalaksanaan, pengkajian atas usulan pembentukan dan penyempurnaan unit organisasi, penyediaan SOP setiap layanan, uraian jabatan pegawai, analisis jabatan dan penyediaan standar pelayanan untuk setiap layanan umum organisasi | 1. Tersedianya informasi organisasi perguruan tinggi | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| | | | | 2. Tersedianya rincian tugas unit kerja | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 3. Tersedianya uraian jabatan setiap pegawai | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 4. Tersedianya SOP untuk setiap layanan | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 5. Tersedianya peta jabatan | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 6. Tersedianya standar pelayanan untuk setiap layanan umum organisasi | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 7. Maklumat layanan | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | D. Layanan sistem informasi | 1. Akademik | | 1. Sistem informasi penerimaan mahasiswa | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| | | | | 2. Sistem informasi akademik | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|-----|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2. Penelitian dan PkM | | 1. Sistem informasi penelitian | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 2. Sistem informasi PkM | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | 3. Kemahasiswaan dan alumni | | 1. Sistem informasi kemahasiswaan | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 2. Sistem informasi alumni | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | 4. Perencanaan | | Sistem informasi perencanaan | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | 5. Keuangan | | Sistem informasi keuangan | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | 6. Kepegawaian | | Sistem informasi kepegawaian | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | 7. Barang milik negara | | 1. Sistem pengelolaan barang milik negara | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | 2. Sistem pengadaan barang milik negara | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | 8. Tata naskah dinas | | Sistem naskah dinas | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | 9. Penanganan pengaduan masyarakat | | Sistem pengaduan masyarakat | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |

| NO | KOMPONEN/ SUB KOMPONEN | JENIS LAYANAN | DEFINISI OPERASIONAL | STANDAR PELAYANAN MINIMUM | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | INDIKATOR KEBERHASILAN | KETERANGAN SATUAN | PERHITUNGAN DASAR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 10. Layanan terpadu satu pintu | | Sistem layanan terpadu | Tersedia/ Tidak | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001